

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN  
ACARA FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG  
AKIBAT *OVER CAPACITY***

SKRIPSI



OLEH:

**VANIA MAURILLA PUTRI MURTI**

No. Mahasiswa: 19410443

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA**

**FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG AKIBAT *OVER***

***CAPACITY***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**OLEH:**

**VANIA MAURILLA PUTRI MURTI**

No. Mahasiswa:19410443

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA  
FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG AKIBAT OVER  
CAPACITY**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /Pendaran  
pada tanggal 11 Oktober 2023



Yogyakarta, 2 Oktober 2023,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Indah Parmitasari, S.H., M.



HALAMAN PENGESAHAN



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA  
FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG AKIBAT OVER  
CAPACITY**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada  
tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam  
Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **VANIA MAURILLA PUTRI MURTI**

No. Induk Mahasiswa : **19410443**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA**

**FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG AKIBAT OVER**

**CAPACITY**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana,

jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023,

Yang membuat pernyataan,



(Vania Maurilla Putri Murti)  
NIM: 19410443

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Vania Maurilla Putri Murti
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 29 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang, KM. 14, Ngaglik, Sleman, DIY.
7. Alamat Asal : Harapan Indah 2, Ifoia 2, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Wisnu Murti, S.T.  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Ida Sundari Kamal  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Harapan Indah 2, Ifoia 2, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDI Al-Izzah
  - b. SMP : SMPIT Al-Husnayain
  - c. SMA : SMAI Panglima Soedirman 2
11. Organisasi
  - a. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam FH UII (HMI) Periode 2019-2020.
  - b. Anggota Forum Kepenulisan Hukum FH UII (FKPH) Periode Tahun 2019-2020.
  - c. Divisi *Public Relations volunteer* organisasi Kanca Omat Tahun 2021

12. Hobi

: Mendengarkan musik dan bernyanyi.





## HALAMAN MOTTO

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

(Q.S. Al-Mujadilah:11)

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”*

(HR. Muslim)

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

## HALAMAN PERSEMBAHAN



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada jalan kebajikan. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA BERDENDANG BERGOYANG AKIBAT *OVER CAPACITY*”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak dapat menyelesaikannya seorang diri. Banyak rintangan yang penulis harus jalani selama pembuatan skripsi ini, tetapi sungguh Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan orang-orang baik yang selalu ada di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan tersebut. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. Orang tua tercinta, Wisnu Murti dan Ida Sundari Kamal yang selalu percaya bahwa peneliti mampu untuk menghadapi setiap rintangan hidup sedari dulu hingga sekarang ini. Dukungan, doa dan kasih sayang mereka yang membuat penulis selalu yakin bahwa setiap apa yang penulis lakukan dan hadapi, atas berkah ridha dan doa keduanya yang ikhlas tanpa henti, menjadi senjata paling

utama untuk penulis terus maju dalam menjalani hidup yang Insyaallah diberkahi Allah SWT;

2. Adikku tercinta, Karina Aurellia Putri Murti, yang selalu mendoakan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besarku tercinta, yang selalu memotivasi dan memberikan doa terbaik untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada Rektor yang terhormat, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku dekan Universitas Islam Indonesia.
6. Dosen pembimbing yang terhormat, ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., yang tentunya dengan bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ilmu melimpah yang diberikan beliau kepada peneliti, serta kesabaran beliau, sangat bermanfaat bagi penulis dan Insyaallah akan jadi amalan jariyah bagi beliau.
7. Ketua penguji yang terhormat, bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. dan penguji dua ibu Retno Wulansari S.H., M.Hum., yang tentunya telah menguji dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat pada peneliti agar skripsi menjadi ke arah yang lebih baik, semoga ilmu yang beliau berikan InsyaAllah akan menjadi amalan jariyah bagi beliau.
8. Seluruh Dosen FH UII, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti. Pengalaman selama berkuliah di FH UII telah membuat penulis merasa

telah menempuh pendidikan di tempat yang tepat dan begitu banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya.

9. Para sahabatku serta teman berkeluh kesah yang selalu memberikan dukungan yang supportif dan membangun sehingga peneliti dapat dengan semangat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Fatiyya Miladinna, S.Pd., Alya Zaeni Putri A.Md.Keb, Fati Khaturohmah, S.H., Firrizqi Yustriani Poniman, S.H., Rindang Setia Al-Asyari, S.Ikom. Tia Anindia Vania Yudiantoro, Khairunnisa Hasna, Ari Arsitaningrum.
10. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
11. Peneliti memohon maaf bila ada kesalahan dalam penelitian, peneliti berharap untuk mendapat masukan bagi kesempurnaan penulisan skripsi.

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tak lupa, kepada diri peneliti, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir, yang dalam penyusunan penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

***Billahi taufiq wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	5
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
ABSTRAK.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	25
H. Kerangka Skripsi.....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI.....</b>	<b>30</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	30
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	30
2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	31
3. Asas Perlindungan Konsumen .....	33
4. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	34
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	34
6. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	36

B.	Perlindungan Konsumen dalam Islam .....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	41
	1. Pengertian Perjanjian .....	41
	2. Syarat Sah Perjanjian .....	42
	3. Akibat Hukum Perjanjian.....	46
	4. Pengertian dan Macam Prestasi .....	47
D.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	48
	1. Pengertian Wanprestasi .....	48
	2. Bentuk Wanprestasi .....	50
	3. Pernyataan Keadaan Wanprestasi .....	50
E.	Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa ( <i>overmacht</i> ).....	55
	1. Pengertian Keadaan Memaksa .....	55
	2. Jenis Keadaan Memaksa .....	57
F.	Perjanjian dan Wanprestasi dalam Islam .....	57
	1. Perjanjian dalam Islam .....	57
	2. Wanprestasi Dalam Islam .....	62
	<b>BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN</b>	
	<b>ACARA FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG .....</b>	<b>64</b>
	A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	64
	B. Perlindungan Konsumen terhadap Pembeli Tiket yang Merasa Dirugikan Akibat Pembatalan Acara.....	75
	C. Alasan Over Capacity terhadap Pembatalan Acara dapat Dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa ( <i>overmacht</i> ).....	102
	<b>BAB IV .....</b>	<b>110</b>
	<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
	A. Kesimpulan .....	110
	B. Saran.....	111
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>

## ABSTRAK

Pada pelaksanaan acara sebuah *festival* musik, pembeli tiket sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan haknya untuk menikmati acara dengan aman dan nyaman. Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembeli tiket yang merasa dirugikan akibat pembatalan acara? Kedua, apakah alasan *over capacity* terhadap pembatalan acara dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*)? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisa yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pihak promotor sebagai panitia penyelenggara acara telah melanggar Pasal 4 UUPK, sudah ada perlindungan hukum untuk sebagian konsumen, yaitu telah diberikan ganti rugi dan sebagian lainnya belum terlindungi, karena ganti ruginya belum diberikan oleh pihak promotor selaku pelaku usaha. Alasan *over capacity* bukan sebagai keadaan memaksa, tidak sesuai dengan unsur keadaan memaksa, hasil dari analisis yang telah dilakukan pada kasus yang diangkat lebih sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena kesalahan murni dari pihak promotor telah melakukan PMH dengan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata-kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Acara, Perbuatan Melawan Hukum, *Over capacity*.

الجمهورية الإسلامية الباندونيسية



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.<sup>1</sup> Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk memastikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>2</sup>

Di Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari implementasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK), dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk dapat dilakukan melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, dikutip dari Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, e-book, hlm.2.

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, e-book, hlm.4.

<sup>3</sup> Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, e-book, hlm.2.

Perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK yang didalamnya mengatur asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen maupun untuk para pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha. Landasan terbentuknya UUPK, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dan menumbuhkan sikap wirausaha yang bertanggung jawab untuk mewujudkan perekonomian yang sehat.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 1 dalam UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen memiliki pengertian adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 2 UUPK memiliki asas dan tujuan, berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai kelima asas tersebut.

Pertama, asas manfaat yang dimaksudkan untuk dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya pada konsumen. Kedua, asas keadilan yang diharapkan dapat diwujudkan agar dapat memberikan keadilan bagi semua konsumen dan para pelaku usaha. Ketiga, asas keseimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha untuk menjamin hak-hak konsumen. Keempat, asas keamanan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

dan keselamatan merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Kelima, asas kepastian hukum berlakunya sebagai payung hukum dalam setiap kegiatan yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>5</sup>

Tujuan dari perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 UUPK, Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

---

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, I Wayan Wiryawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser", *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No.2 Vol 11, Universitas Udayana, 2023, hlm, 1673.

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan adanya beberapa teori mengenai perlindungan konsumen yang tertera diatas, peneliti akan membahas sebuah kasus berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan konsumen. Banyak cara untuk menikmati sebuah karya seni terutama dalam bidang musik seperti melalui sebuah acara konser yang biasa disebut *festival* musik. *Festival* musik merupakan sebuah penampilan secara langsung para musisi tampil bernyanyi diiringi instrumen, dengan beberapa jenis musik yang dilaksanakan pada suatu lokasi tertentu. Terdapat sebuah acara *festival* musik bernama Berdendang Bergoyang Festival yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dapat memasuki festival musik tersebut tiket yang dijual berkisar Rp 275.000 sampai Rp 790.000.<sup>7</sup> Acara tersebut merupakan pagelaran sebuah konser musik yang terdapat penampilan dari berbagai musisi juga penyanyi di tanah air dengan *genre* yang berbeda-beda.

Pada pelaksanaan acara di dalam Istora Senayan hanya dapat menampung maksimal 10.000 orang,<sup>8</sup> penyelenggara atau pihak promotor menjual puluhan ribu

---

<sup>6</sup> Pasal 3 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> <https://tirto.id/harga-tiket-berdendang-bergoyang-festival-28-30-oktober-2022-gwMT>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

<sup>8</sup> <https://www.kompas.tv/article/343027/alasan-polisi-hentikan-festival-musik-berdendang-bergoyang-terjadi-penumpukan-penonton>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

tiket, melebihi kapasitas aturan jumlah maksimal pengunjung Istora Senayan. Pelaksanaan acara musik hari pertama, keadaan sebenarnya sudah penuh sesak karena *over* kapasitas, saat mulainya acara banyak penonton yang jatuh pingsan. Pelaksanaan acara musik di hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 pengunjung acara makin membludak yang datang berjumlah 21.637 orang,<sup>9</sup> banyak pengunjung yang berdesakan saat memasuki area *venue*. Para panitia tidak melakukan pengecekan tiket acara sehingga orang yang tidak memiliki tiket asli dapat memasuki *venue* acara, karena banyak penonton yang datang melebihi kapasitas *venue*, Polres Jakarta Pusat datang untuk membubarkan acara juga mencabut izin konser tersebut.

Kejadian tersebut membuat para penonton merasa kecewa dan merasa dirugikan dengan harga tiket yang mahal karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. *Venue* yang penuh sesak, jadwal tampil artis tidak sesuai dengan yang diumumkan juga beberapa artis batal tampil, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kurangnya pengamanan dari pihak panitia saat berjalannya acara. Pihak promotor menyampaikan informasi bahwa pelaksanaan acara hari ketiga dibatalkan, karena izin acara dicabut oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian itu terjadi pihak promotor melayangkan permintaan maaf dan pengumuman *refund* tiket melalui media sosial akun Instagram “Berdendang Bergoyang” mereka menginformasikan untuk dapat menerima pengembalian dana tiket, para pembeli dapat melakukan *refund* melalui link yang

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221104192925-12-869742/berdendang-bergoyang-jual-tiket-puluhan-ribu-bilang-ke-polisi-3-ribu>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

terdapat dalam bio akun *instagram* BBF. Terdapat fakta bahwa kerugian yang dialami para pembeli tiket, melalui media sosial akun *instagram* berdendang bergoyang.

Pembeli tiket acara yang terhitung dari bulan oktober 2022 setelah pengumuman pembatalan acara berkomentar jika sampai awal tahun 2023 belum mendapatkan *refund* tiket. Mereka menilai pihak promotor tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, mereka juga mengeluhkan pihak promotor tidak pernah memberikan perkembangan informasi terbaru untuk mendapatkan uang pengembalian tiket yang telah dibeli. Dikutip melalui sosial media *instagram* dari beberapa akun sebagai pembeli tiket acara Berdendang Bergoyang Festival. Berikut informasi yang sudah didapat:

1. Informasi yang didapat dari akun @annaqonitaa: “Kakaa kaka berdendang apa kabarnya???? Udah 27 Januari 2023 nihhhh belum ada kabar *refund* kan lumayan buat beli cilorrrr”.
2. Informasi dari akun @aradimanaaa: “Ada yang belum di *refund* gaaa?!!gue belum di *refund* gimana nih”.
3. Informasi dari akun @maalikibrhm: “Detik ini juga 7 Februari 2023 *refund* belum masuk”.
4. Informasi dari akun @fadhiljamali: “28 februari 2023 belum *refund*”
5. Informasi yang terbaru dari akun @kayprtdn: “1 Maret 2022, 08.36, kali ini definisi 4 bulan setelah acara berlangsung kacau ya tiket yang dijanjiin mau di *refund* 100% untuk hari kedua dan hari ketiga sampai detik ini masih gak ada kejelasan, di dm gak ada respon, di wa juga sama, email apa lagi. Kita gak butuh

deh balesan dm kayak “refund kaka lagi diproses ya mohon ditunggu” atau “kakang bisa cek berkala email yang disubmit pada form refund dan rekening kakak yaa, jika sudah di refund akan ada email konfirmasi bukti trf nya”, dari sekian berkali-kali gua nge dm/nge wa, gak pernah ada email konfirmasi refund dari BBF yang masuk ke email gue, mana tanggung jawabnya ya? yang waktu itu punya video pihak BBF bilang mau balikin duit tiket 100% boleh di up lagi kali ya biar rame lagi nih kasus”.<sup>10</sup>

Respon para pembeli tiket yang sangat kecewa terhadap sikap promotor, karena mereka tidak mendapat informasi dan kepastian mengenai pengembalian uang tiket acara sebagai ganti rugi, pihak promotor yang sudah dihubungi dengan berbagai cara melalui pengisian link ganti rugi, *direct message instagram, whatsapp, e-mail*. Sudah berbagai macam upaya yang dilakukan para pembeli tiket tidak mendapat respon sekali pun dari pihak promotor dan panitia acara.

Pada sebuah pelaksanaan acara *festival* musik, akan melibatkan dua pihak yaitu promotor dan penonton konser. Hubungan hukum antara penonton dengan penyelenggara konser telah dimulai sejak adanya kesepakatan jual beli sehingga menciptakan adanya perikatan pihak yang satu dengan yang lainnya. Pasal 1457 KUHPerdara mengatur bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah perjanjian antara penjual dengan pembeli yang mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk

---

<sup>10</sup><https://www.instagram.com/p/CkVRRWXSbmW/?igshid=MDJmNzVkMjY=>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

membayar harga barang tersebut,<sup>11</sup> maka dalam hal ini termasuk hubungan antara penyelenggara konser (selaku penjual tiket) dengan (penonton) pembeli tiket. Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

- a. Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
- b. Hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Kasus pembatalan *festival* musik tersebut melanggar Pasal 4 huruf h UUPK. Konsumen berhak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau seharusnya tidak sesuai dengan kontrak, karena penonton *festival* musik dengan perlindungan konsumen dapat memberikan rasa aman dan mencegah kerugian sebagai konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 UUPK. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:


---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>12</sup> Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal ilmu administrasi dan manajemen*, Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, 2021, hlm.9.

<sup>13</sup> Raden Ajeng Astari Sekarwatia dan Susilowati Suparto, “ Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia dan Eropa, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Padjajaran, 2021, hlm.3.



- 
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
  - b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
  - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 huruf g dan Pasal 19 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan, atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan pemberian ganti

rugi atau kompensasi ini jumlahnya paling tidak harus sesuai dengan harga barang.<sup>14</sup>

Atas latar belakang ini, peneliti bermaksud melaksanakan sebuah penelitian hukum dengan judul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Festival Musik Berdendang Bergoyang Akibat *Over Capacity***”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembeli tiket yang merasa dirugikan akibat pembatalan acara untuk mendapatkan haknya?
2. Apakah alasan *over capacity* terhadap pembatalan acara dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui juga menganalisa hak-hak yang seharusnya didapatkan pembeli tiket sebagai konsumen dan mengetahui bentuk tanggung jawab panitia penyelenggara *festival* musik akibat pembatalan acara berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui juga menganalisa alasan *over capacity* dapat dikategorikan keadaan memaksa atau tidak dan apakah kesalahan tersebut merupakan kesalahan promotor.

---

<sup>14</sup> Alex Xander Dekrit Hutabarat, *Konser Musik Batal Digelar Bagaimana Hukum Melindungi Hak Penonton*, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/konser-musik-batal-digelar-bagaimana-hukum-melindungi-hak-penonton>. November 23, 2022. Diakses tanggal 8 Januari 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan mampu memberikan pandangan kepada para pembeli tiket mengenai pentingnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, selain itu juga peneliti ingin mendorong para pelaku usaha terutama pada pihak promotor selaku pelaku usaha untuk lebih mematuhi hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk memberikan beberapa sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai sebuah referensi perbandingan untuk penelitian lain, juga meneliti bagaimana bentuk tanggungjawab dan kewajiban pihak promotor sebagai pelaku usaha, akibat dari over capacity terhadap suatu pembatalan acara pada festival musik.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Bahwa rencana penelitian adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti, orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi bagian apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk paparan dan uraian.

No	Identitas dan judul	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1	Syahrul Qiram, bentuk penelitian (jurnal ilmu administrasi dan manajemen), “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, Fakultas Hukum Universitas	Pada penelitian tersebut berfokus pada hak-hak konsumen yang dilakukan promotor dalam penyelenggaraan konser pada masa pandemi COVID-19, hasil dari penelitian kewajiban pelaku usaha yaitu promotor harus memiliki itikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang sesuai yang telah dibayarkan oleh konsumen. <sup>15</sup>	Perbedaan penelitian terdahulu kasusnya konser musik belum terlaksana karena adanya pandemi COVID-19, sedangkan penelitian peneliti dalam kasusnya pembatalan konser yang sudah terlaksana.

<sup>15</sup> Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal ilmu administrasi dan manajemen*, Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, 2021.

	Kartini Surabaya, 2021.		
2	Hardian Iskandar, bentuk penelitian (jurnal), “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”, Edisi No.2 Vol 1, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2019.	Pada penelitian tersebut berfokus pada unsur-unsur wanprestasi. Hasil pada penelitian tersebut akibat hukum dari wanprestasi harus membayar kerugian, kedua dapat berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah disepakati, ketiga adanya peralihan resiko. <sup>16</sup>	Perbedaan penelitian kasusnya konser musik belum terlaksana dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak kepolisian. Sedangkan penelitian peneliti dalam kasusnya pembatalan konser yang sudah terlaksana dan sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
3	Nabilla Yahya, bentuk penelitian (skripsi), “Perlindungan Konsumen Atas Tiket Konser	Pada penelitian tersebut berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak promotor yang tidak memberi kepastian	Perbedaan penelitian sebelumnya kasus pembatalan konser yang belum terlaksana dikarenakan pandemi Covid-19 dan belum adanya kepastian waktu penyelenggaraan acara tersebut. Sedangkan penelitian

<sup>16</sup> Hardian Iskandar, “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”, *Jurnal justiciabelen*, Edisi No.2 Vol 1, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2019.

	<p>Yang Tidak Ada Kepastian Diselenggarakan Akibat Pandemi COVID-19”, Universitas Hang Tuah, 2021.</p>	<p>terkait pelaksanaan acara. Hasil pada penelitian tersebut penundaan konser akibat adanya pandemik menjadi tidak adanya kepastian mengenai penyelenggaraan konser tersebut, pihak promotor harus memiliki sikap itikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang, yang tiketnya sudah dibeli oleh para konsumen.<sup>17</sup></p>	<p>peneliti dalam kasusnya pembatalan konser yang sudah terlaksana dan sudah ditentukan waktu penyelenggaraan acaranya.</p>
4	<p>Fahira Muhamad, bentuk penelitian (jurnal), “Tanggung jawab Penyelenggara</p>	<p>Pada peneltian tersebut berfokus pada pembatalan konser musik yang berada di wilayah Mataram. Hasil pada</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya kasus pembatalan konser musik yang belum terlaksana akibat pandemi Covid-19 dan belum ada kepastian waktu pelaksanaannya.</p>

<sup>17</sup> Nabilla Yahya, “Perlindungan Konsumen Atas Tiket Konser Yang Tidak Ada Kepastian Diselenggarakan Akibat Pandemi COVID-19”, *Skripsi*, Universitas Hang Tuah, 2021.

	Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram)”, Universitas Mataram, 2023.	penelitian tersebut pada penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan dan jalur pengadilan. <sup>18</sup>	Sedangkan penelitian peneliti dalam kasusnya pembatalan konser yang sudah terlaksana dan sudah ditentukan waktu penyelenggaraan acaranya.
5	I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, I Wayan Wiryawan, bentuk penelitian (jurnal) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser”, Edisi No.2 Vol.	Pada peneltian tersebut berfokus pada upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. <sup>19</sup>	Perbedaan penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai keadaan memaksa pada pembubaran acara dalam kasus. Sedangkan penelitian peneliti membahas keadaan memaksa pada pembubaran acara yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

<sup>18</sup> Fahira Muhamad, “Tanggung jawab Penyelenggara Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram)”, *Jurnal ilmiah*, Universitas Mataram, 2023.

<sup>19</sup> I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan I Wayan Wiryawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser”, *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No.2 Vol. 11, Universitas Udayana, 2023.

	11, Universitas Udayana, 2023.		
6	Elisabeth Haryani dan Jeane Neltje, bentuk penelitian (jurnal), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Pada penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli jasa titip yang tidak sesuai kesempatan melalui media sosial. Hasil pada penelitian tersebut pelaku usaha tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pembeli tiket jasa titip, maka konsumen dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan. <sup>20</sup>	Perbedaan penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai keadaan memaksa, dalam kasus tersebut lebih fokus terhadap pelaku usaha sebagai jasa titip yang tidak bertanggung jawab atas penjualan tiket konser musik <i>k-pop</i> melalui media sosial. Sedangkan penelitian peneliti membahas keadaan memaksa pada pembubaran acara yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

<sup>20</sup> Elisabeth Haryani dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama* Edisi No.2 Vol.4, Universitas Tarumanagara, 2021.



	Tentang Perlindungan Konsumen”, Edisi No.2 Vol.4, Universitas Tarumanagara, 2021.		
7	Mutmainna Natsir, bentuk penelitian (skripsi), “Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Manajemen Artis Dengan Penyelenggara Acara Konser Musik (Event Organizer) Di Makassar. (Suatu Pendekatan Sosiologi	Pada penelitian tersebut berfokus pada kerugian yang di alami oleh <i>Event Organizer</i> atas pembatalan secara sepihak oleh manajemen artis yang seharusnya tampil dalam sebuah acara. Hasil penelitian tersebut manajemen artis telah melakukan wanprestasi, akibat kesalahan tersebut penyelesaian sengketa	Perbedaan penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai keadaan memaksa, karena merupakan kesalahan manajemen artis yang membatalkan secara sepihak. Sedangkan penelitian peneliti membahas keadaan memaksa pada pembubaran acara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan belum ada penyelesain masalah.

Hukum)”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.	yang dilakukan di selesaikan melalui proses mediasi. <sup>21</sup>
--	--

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen Pasal 1 dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun literatur, membahas Pengertian perlindungan konsumen adalah istilah yang menggambarkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh konsumen dalam usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri.<sup>22</sup> Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>23</sup>

### 2. Tujuan Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup> Mutmainna Natsir, “Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Manajemen Artis Dengan Penyelenggara Acara Konser Musik (Event Organizer) Di Makassar. (Suatu Pendekatan Sosiologi Hukum)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

<sup>22</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.9.

<sup>23</sup> Abd. Haris Hamis, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar, 2017, hlm.53.

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 3. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 5 UUPK Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### 4. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UUPK Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

#### 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK menyatakan:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 6. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak untuk konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban untuk konsumen telah diatur dalam Pasal 5 UUPK, Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 7. Pengertian Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga tidak mampu melaksanakan prestasinya. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu:<sup>24</sup>

1. tidak memenuhi prestasi
2. ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
3. faktor penyebab itu tidak di duga sebelumnya dan tidak dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Terdapat dua teori mengenai keadaan memaksa:<sup>25</sup>

- a. keadaan memaksa objektif atau absolut, pada teori ini berpandangan bahwa debitur dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang karena adanya faktor bencana alam.
- b. keadaan memaksa subjektif atau relatif, pada teori ini memiliki pandangan bahwa keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi. Namun debitur menghadapi kesulitan yang begitu berat dan harus dengan pengorbanan yang banyak disebabkan adanya faktor.

---

<sup>24</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.85.

<sup>25</sup> Mesa Siti Maesaroh, *Overmacht dalam Pelaksanaan Perjanjian*, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/overmacht-dalam-perjanjian>. Oktober 18, 2021. Diakses pada tanggal 24 Maret 2023.



## 8. Pengertian Wanprestasi

Pasal 1238 KUHPdata mengatur tentang wanprestasi, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>26</sup>

Terdapat pengertian lain mengenai wanprestasi melalui literatur, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>27</sup> Mengenai pengertian dari wanprestasi, wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :<sup>28</sup>

- A. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- B. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- C. Terlambat memenuhi prestasi.
- D. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sitem norma hukum. Sistem norma

---

<sup>26</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376c7/?page=1>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

<sup>27</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180.

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.12.

yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.<sup>29</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan:

- a. Pendekatan perundang-undangan didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap hukum yang ada, meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.<sup>30</sup>
- b. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>31</sup>
- c. Pendekatan Kasus adalah pendekatan penelitian pada kasus-kasus perlindungan konsumen terhadap pembatalan konser musik.

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

<sup>30</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Depok, 2018, e-book, hlm. 131.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.135.

### 3. Objek Penelitian

Objek yang peneliti kaji pertanggung jawaban perlindungan konsumen terhadap pembatalan acara festival musik berdendang bergoyang melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 4. Subjek penelitian

Subjek yang peneliti kaji pertanggung jawaban perlindungan konsumen terhadap pembatalan acara festival musik berdendang bergoyang, yang memberikan informasi dan keterangan mengenai masalah yang diteliti, ialah para pembeli tiket yaitu penonton sebagai konsumen.

### 5. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber data penelitian menggunakan data primer, meliputi:

Data yang langsung dari subjek penelitian melalui hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden.

#### b. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, meliputi:

1) Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata.

2) Bahan hukum sekunder: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, literatur.<sup>32</sup>

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan, studi dokumen arsip.

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan analisis data deskriptif kualitatif adalah metode memuat data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti melalui perundang-undangan dan buku-buku yang telah digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif kemudian di analisis meliputi, pengklasifikasin data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Langkah-langkah pengolahan data.<sup>33</sup>

1. Reduksi Data, melakukan analisis untuk menegaskan dan mengatur data sehingga dapat memperoleh pokok penelitian dan menarik kesimpulan.
2. Penyajian Data, merupakan gambaran tentang keseluruhan data untuk membentuk sebuah kesimpulan.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 60

<sup>33</sup> <https://dqqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

3. Penarikan Kesimpulan, merupakan analisis pengecekan mengenai keakuratan penelitian sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Secara keseluruhan dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 bab, pada masing-masing bab telah di uraikan dengan pembahasan yang lebih rinci. Berikut sistematika dalam bab:

Bab I Pendahuluan dengan menguraikan latar belakang, serta alasan peneliti untuk memilih judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan teori, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan menguraikan peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil analisis mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Festival Musik Berdendang Bergoyang.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagai sumber tentang Penegakan Hukum dalam perlindungan konsumen terhadap pembatalan acara festival musik berdendang bergoyang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI

#### A. Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sebagai rangka untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Upaya pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dengan menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan para konsumen dengan mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>34</sup>

Perlindungan konsumen sendiri dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk barang ataupun jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan hal lainnya.<sup>35</sup> Pasal 1 dalam UUPK mengatur pengertian Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

---

<sup>34</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.17.

<sup>35</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Komodo Books, Depok, 2016, hlm. 9-10.

konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.<sup>36</sup>

Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

## 2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari terbentuknya perlindungan konsumen dengan keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara:<sup>38</sup>

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

---

<sup>36</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No.2 Vol.2, Universitas Suryadana, 2016.

<sup>37</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.22.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.23.

- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Pasal 3 UUPK telah mengatur mengenai tujuan perlindungan konsumen,

Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



### 3. Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK telah mengatur mengenai asas-asas Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- 4) Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.16.

5) Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

#### 4. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen

Pasal 1 ayat 3 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian konsumen sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

#### 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 UUPK telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## 6. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 UUPK telah mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, Kewajiban Konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **B. Perlindungan Konsumen dalam Islam**

Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi seluruh umat manusia. salah satu hak konsumen dalam islam adalah hak untuk memilih yang biasa disebut dengan istilah *khiyar*, melalui hak ini islam telah memberikan ruang yang cukup luas bagi para konsumen dan produsen dalam mempertahankan hak-hak mereka dalam melakukan perdagangan, apakah mereka akan melanjutkan transaksi dalam bisnis atau tidak.<sup>40</sup> Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran islam baik di *Al-Quran* maupun *hadist*.<sup>41</sup> Allah SWT

---

<sup>40</sup> Choirunnisak, “Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No.2 Vol.1, Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, 2021, hlm. 74-76.

<sup>41</sup> Nurhalis. *Op.Cit*, hlm. 526.

berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279): “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Terdapat hadist yang telah menjelaskan mengenai perlindungan bagi konsumen ,dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).<sup>42</sup>

Sumber hukum dalam islam meliputi, *Al-Quran, Sunnah, Ijma* dan *Qiyas*, merupakan acuan dari landasan hukum perlindungan konsumen dalam islam. Perlindungan konsumen dalam hukum islam ditetapkan oleh *syara'*, hukum islam sangat melarang adanya tindakan melakukan *gharar* (gharar) dalam segala hal jual beli. UUPK dan hukum islam mempunyai kesamaan yaitu melarang adanya tindakan monopoli dengan adanya *al-Tas'ir*<sup>43</sup> (keharusan para pedagang agar tidak menjual atau

---

<sup>42</sup> Imam Mahyiddin an-Nawawi, “Ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an- Nawawiyah”, Pustaka Arafah, Solo, 2006, hlm.45.

<sup>43</sup> Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS*, Edisi No.9 Vol 3, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015, hlm. 528.

tidak membeli kecuali dengan harga pasar)<sup>44</sup>. Hukum islam telah menetapkan asas-asas dalam perlindungan konsumen, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Asas *tauhid*, menegaskan Allah SWT.
- b. Asas *Istiklaf*, menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah SWT.
- c. Asas *Al-Ihsan*, melaksanakan perbuatan baik agar dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain.
- d. Asas *Al-Amanah*, pelaku usaha sebagai pengemban Amanah.
- e. Asas *Ash-Shiddiq*, merupakan perilaku jujur.
- f. Asas *Al-Adl*, merupakan keadilan, keseimbangan dan kesetaraan.
- g. Asas *Al-Khiyar*, merupakan hak untuk memilih dalam bertransaksi.

Perlindungan konsumen telah mengatur perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, dalam islam terdapat asas-asas perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dalam sebuah bisnis yang dilakukan dengan para konsumen, islam memandang dalam setiap transaksi itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'at* islam.<sup>46</sup> Setiap pelaku usaha itu wajib untuk memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab, atas kerugian

---

<sup>44</sup> Maryati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen" *Skripsi*, Universitas Islam negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm.26.

<sup>45</sup> Nurhalis, *Op.Cit*, hlm. 529.

<sup>46</sup> Nurmasyithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi No.1 Vol.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 77.

konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang atas pengembalian barang dan atau jasa yang setara nilainya. Pengertian pelaku usaha menurut hukum islam adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan menjalankan usaha seperti memproduksi, menawarkan, menyampaikan dan mendistribusikan sebuah produk kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum islam. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut islam:<sup>47</sup>

- 1) *Gharar*, adalah salah satu kegiatan jual beli barang yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksinya belum jelas.
- 2) *Al-Gabn dan Tadlis*, *gabn* adalah harga rendah yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.
- 3) *Riba*, *riba* merupakan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut.
- 4) *Ihtikar*, *ihtikar* adalah menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.
- 5) Mengurangi timbangan atau takaran, kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 78.



Perilaku mengurangi timbangan termasuk penipuan karena mengurangi hak orang lain dan merupakan perilaku curang yang tidak terpuji.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, isi Pasal menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika diperhatikan rumusan yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>48</sup> Beberapa literatur membahas mengenai pengertian perjanjian, perjanjian merupakan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, di mana satu pihak telah berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut terhadap pelaksanaan janji tersebut.<sup>49</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain, atau dimana terdapat dua orang atau lebih saling melakukan perjanjian atau berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>50</sup> Pengertian lainnya perjanjian adalah suatu

---

<sup>48</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 92.

<sup>49</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.

<sup>50</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.2.

peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>51</sup> Terdapat beberapa pengertian perjanjian dalam beberapa literatur. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>52</sup> Pengertian perjanjian yaitu perbuatan adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.<sup>53</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah dalam perjanjian merupakan kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian disebut dengan syarat subyektif, karena mengenai pihak-pihak atau subyek yang melakukan perjanjian,<sup>54</sup> syarat sah subyektif adalah memenuhi unsur adanya kesepakatan para pihak. Ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka di antara para pihak telah tercapai mengenai kesesuai pendapat hal-hal yang menjadi pokok perjanjiannya. Kesepakatan yang dicapai tidak boleh adanya paksaan dan penipuan dari para pihak.<sup>55</sup> Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat



<sup>51</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta, 2014, hlm.15.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97-98.

<sup>53</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 47.

<sup>54</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm.31.

<sup>55</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012, hlm.22.

dibatalkan.<sup>56</sup> Pengertian dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.<sup>57</sup>

Terdapat syarat mengenai suatu hal tertentu dan syarat kausa yang halal disebut dengan syarat obyektif, maksud dari syarat kausa yang halal bahwa dalam perjanjian tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang dapat bertentangan dengan hukum.<sup>58</sup> Obyek dalam sebuah perjanjian harus berkaitan dengan hal tertentu, jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum, karena mengenai obyek dari perjanjian, apabila suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian akan batal demi hukum.<sup>59</sup> Batal demi hukum adalah tidak adanya perjanjian yang dibentuk dari awal atau tidak ada kesepakatan yang terbentuk dari awal.<sup>60</sup>

Akibat hukum jika tidak terpenuhi syaratnya, jika tidak terpenuhinya syarat terdapat dua akibat yang terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat. Apabila suatu perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian yang terjadi adanya paksaan dan atau terdapat pihak yang dibawah umur atau dibawah pengawasan. Para pihak yang mampu untuk melaksanakan suatu perjanjian bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan, karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-

---

<sup>56</sup> Zakiyah, *Op.Cit*, hlm.32.

<sup>57</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/#!>, Juli. 11, 2022. Diakses tanggal 17 Mei 2023.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.32.

<sup>60</sup> Ni Made Ayu Pratiwi,dkk, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Edisi No. 2 Vol.2, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2021, hlm. 371.

orang yang dalam Undang-Undang dilarang membuat suatu perjanjian.<sup>61</sup> Pasal 1330 KUHPerdata telah mengatur mengenai pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan, yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- 1) anak yang belum dewasa;
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali dan pengampunya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Pasal 1446 KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka”. Sedangkan, perjanjian yang

---

<sup>61</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm.117.

dilakukan obyek atau perihalnya tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>62</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:<sup>63</sup>

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan yang telah mengikat pada para pihak berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas di antara para pihak mengenai hal-hal yang diinginkan dalam perjanjian tersebut.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam membuat perikatan yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, Pasal 1329 KUHPerdara telah menyatakan mengenai tiap orang berwenang untuk melakukan perikatan kecuali, ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu, suatu barang yang dimaksud dalam sebuah perjanjian dengan menentukan jenisnya, barang yang dapat diperdagangkan.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang, isi dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.118-119.

<sup>63</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-1t6273669575348/?page=3>, diakses pada tanggal 16 April 2023.

### 3. Akibat Hukum Perjanjian

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan suatu beban.<sup>64</sup> Akibat hukum dari perjanjian bila dibatalkan adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.<sup>65</sup> Akibat dari pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum, merupakan perjanjian dianggap batal bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.<sup>66</sup>

Setiap perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Akibat hukum dari suatu perjanjian sudah tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

- 1) Berlaku sebagai Undang-Undang, artinya para pihak harus mentaati perjanjian jika melanggar sama saja melanggar Undang-Undang.

---

<sup>64</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia (Jilid 2)*, Ctk. Pertama, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, hlm. 110.

<sup>65</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 294.

<sup>66</sup> Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", *Makalah*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

- 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak, jika perjanjian akan ditarik kembali, maka harus dengan memperoleh persetujuan pihak lain.
- 3) Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, pelaksanaan perjanjian harus dengan mentaati norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, dilakukan harus penuh kejujuran.

Kesimpulan dari Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa jika perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, maka perjanjian tidak mengikat. Terdapat perjanjian-perjanjian, di mana setiap pihak atau salah satu pihak menimbulkan suatu kewajiban yang berkelanjutan, seperti sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain. Perjanjian perjanjian tersebut dapat diakhiri secara sepihak, karena pada dasarnya para pihak harus diberi kemungkinan untuk saling membebaskan dirinya dari hubungan semacam itu.<sup>67</sup>

#### 4. Pengertian dan Macam Prestasi

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pihak debitur yang merupakan hak kreditur. Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan prestasi adalah setiap “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Seorang debitur wajib untuk memenuhi dan melaksanakan prestasi disertai dengan rasa tanggung jawab. Terdapat pengertian lain dari beberapa literatur. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam

---

<sup>67</sup> Nur Sa'adah, “Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn), *Jurnal Hukum*, Issue. 2 Vol.1, Universitas Pamulang , 2018, hlm. 45.

suatu perikatan. Prestasi merupakan suatu isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).<sup>68</sup>

Macam prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, menyerahkan kekuasaan suatu benda seperti dalam jual-beli, sewa-menyewa.
- b. Berbuat sesuatu, telah diatur dalam Pasal 1239 menyatakan bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.
- c. Tidak berbuat sesuatu, merupakan perbuatan pasif. Pasal 1242 menyatakan bahwa “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

##### **1. Pengertian Wanprestasi**

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestastie*” yang artinya tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan. Menurut

---

<sup>68</sup> Riduan Syhrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Keempat, PT.Alumni, Bandung, 2000, hlm. 228.



kamus hukum wanprestasi berarti berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>69</sup> Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang wanprestasi, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>70</sup> Pengertian wanprestasi secara umum adalah suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahan, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.<sup>71</sup> Sebuah literatur membahas mengenai wanprestasi, wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak.<sup>72</sup> Pengertian lain, wanprestasi adalah salah satu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>73</sup> Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, yang berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578.

<sup>70</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

<sup>71</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2003, hlm.21.

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2013, hlm. 280.

<sup>73</sup> Abdul R Salim, *Exensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15.

<sup>74</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.

## 2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:<sup>75</sup>

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut pendapat ahli J. Satrio dalam bukunya membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

## 3. Pernyataan Keadaan Wanprestasi

Keadaan wanprestasi dinyatakan ketika, seorang debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur yang

---

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.12.

<sup>76</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 84.

telah melakukan wanprestasi, karena ia tidak dapat melaksanakan dan tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan, karena kesalahannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>77</sup>

Keadaan wanprestasi dinyatakan ketika, suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapaun menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>78</sup> Dasar hukum untuk menyatakan keadaan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

### 3. Akibat Wanprestasi

Akibat dari adanya wanprestasi yang terjadi dapat merugikan semua pihak yang telah mengadakan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Akibat wanprestasi bagi seorang debitur harus mengganti kerugian dan objek yang telah disepakati dalam perjanjian, karena menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi seorang kreditur ialah seorang kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Akibat hukum wanprestasi, apabila debitur tidak

---

<sup>77</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.74.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.74.

melakukan apa yang diperjanjikan, maka dinyatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Debitur yang alpa atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila seorang debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan, sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.<sup>79</sup>

Dasar hukum mengenai akibat wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Membayar kerugian yang dialami oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan oleh debitur, dengan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maupun karena kelalaian debitur untuk

---

<sup>79</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 45.

<sup>80</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm.56.

tidak mau melaksanakannya. Seorang debitur yang lalai, maka pihak kreditur dapat memilih dengan beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian kepada debitur, meskipun pelaksanaan sudah terlambat tidak sesuai saat perjanjian.
- b. Kreditur dapat meminta ganti rugi, sesuai dengan kerugian yang dialaminya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau sudah dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, disertai dengan kerugian yang telah dialami, sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, dan kelalaian dari satu pihak untuk memberikan hak kepada pihak yang lain, agar dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau diakhiri dengan permintaan penggantian kerugian.<sup>81</sup>

#### 4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi yang dalam hukum perdata itu timbul karena adanya wanprestasi, merupakan akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>82</sup> Ganti rugi yang muncul dari adanya wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak yang dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah

---

<sup>81</sup> Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 106.

<sup>82</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 11.

dituangkan dalam sebuah perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita akibat kerugian karenanya.<sup>83</sup> Ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, menyatakan bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Sebuah literatur dari seorang ahli Prof. R. Subekti membahas, yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai adalah, sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat.
- b. meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dialaminya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang dialami olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Akibat hukum bagi debitur yang tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan ganti rugi, berupa:<sup>85</sup>

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk.Petama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 223.

<sup>84</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Kesembilan Belas, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 147.

<sup>85</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

- 2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa (*overmacht*)**

##### 1. Pengertian Keadaan Memaksa

Istilah keadaan memaksa dalam suatu perjanjian sering disebut dengan beberapa istilah *force majeure*, *overmacht*, *act of god*, keadaan darurat, keadaan kahar, dan keadaan diluar kemampuan manusia.<sup>86</sup> Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya.<sup>87</sup> Terdapat pengertian lain dari beberapa literatur, keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, karena keadaan atau sebuah peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau sebuah peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara pihak debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.214.

<sup>87</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.85.

<sup>88</sup> Ika Atikah, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Media Madani, Serang, 2017, hlm. 16-17.

Konsep keadaan memaksa terdapat dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”.

Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

*Overmacht* adalah suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>89</sup> Terdapat unsur-unsur *overmacht*, yang sudah diatur dalam KUHPerdata, terdapat tiga unsur yaitu:<sup>90</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.

---

<sup>89</sup> S. Wujowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990 hlm. 478.

<sup>90</sup> Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Edisi No.2 Vol.1, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm.173.



c. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

## 2. Jenis Keadaan Memaksa

Terdapat dua jenis keadaan memaksa:<sup>91</sup>

- a. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan memaksa di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi perutangannya kepada pihak kreditur, karena adanya peristiwa yang diluar kekuasaannya, misalnya gempa bumi, banjir, adanya lahar, dan lain-lain.
- b. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya, tetapi dalam pelaksanaan prestasi tersebut harus dilakukan dengan pengorbanan yang besar.

Akibat dari keadaan memaksa yang melepaskan hak kreditur dan kewajiban debitur disebut dengan akibat memaksa absolut. Apabila terdapat keadaan memaksa yang beban dan resiko masih sama ditanggung oleh debitur, maka keadaan tersebut disebut dengan keadaan memaksa relatif.<sup>92</sup>

## F. Perjanjian dan Wanprestasi dalam Islam

### 1. Perjanjian dalam Islam

---

<sup>91</sup> Wawan MuhwanHariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Ctk. Kesepuluh, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.107.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 108-109.

Setiap perjanjian yang akan dilakukan dalam hukum islam pasti terdapat akad, akad sendiri memiliki pengertian, istilah akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* secara etimologi ialah perjanjian. Pengertian akad dalam sebuah literatur adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>93</sup> Pengertian lain mengenai akad secara khusus adalah perikatan yang telah ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>94</sup> Pelaksanaan akad dalam suatu perjanjian sudah tertera sesuai firman Allah SWT dalam, QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*. Sebuah perjanjian yang terdapat dalam hadist Abu Hurairah telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati”* (HR. Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).<sup>95</sup>

Menurut M. Tahir Azhari, perjanjian islam merupakan kaidah hukum yang bersumber dari *Al-Quran*, *As-Sunnah* (hadist), *Ar-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur

---

<sup>93</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 67.

<sup>94</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Kedua, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 43.

<sup>95</sup> <https://rumaysho.com/7236-perjanjian-dalam-jual-beli.html>, Diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihaklalkan menjadi obyek suatu transaksi.<sup>96</sup> Setiap dalam melakukan akad pada sebuah perjanjian harus memenuhi beberapa rukun akad. Rukun dan syarat akad dalam perjanjian islam, terdiri dari:<sup>97</sup>

- a. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*Shighat Al-'Aqd*), *Shighat Al-'Aqd* adalah cara bagaimana sebuah pernyataan pengikatan diri itu di lakukan.
- b. Subjek akad (*Al-'Aqid*), merupakan pihak-pihak yang melakukan akad, subjek akad tidak hanya berupa orang-perseorangan (*al-ahwal al syakhsiyyah*), tetapi dapat berupa badan hukum (*al-syakhsiyyah al-i'tibariyyah* atau *al-hukmiyyah*).
- c. Objek akad (*Mahal Al-'Maqud Alaih*), merupakan benda yang akan dijadikan akad. Objek akad dapat berupa suatu kemanfaatan, misalnya upah-mengupah dan tanggungan atau sebuah kewajiban.
- d. Tujuan akad (*Maud'ul 'Aqdi*), merupakan salah satu rukun yang penting dalam rukun akad.

Perjanjian dalam islam memiliki beberapa asas, asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang artinya dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>98</sup> Terdapat literatur yang

---

<sup>96</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm. 51-52.

<sup>97</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 2 Vol. 14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016, hlm. 271.

<sup>98</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 70.

mengartikan asas, apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>99</sup> Terdapat asas-asas perjanjian dalam islam, yaitu:

- a. Asas *Ilahiah* atau Asas *Tauhid*, setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak dirinya, karena segala suatu perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
- b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*), terdapat kaidah *fiqhiyah* yang artinya “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.<sup>100</sup> Kebolehan ini dibatasi sampai terdapat dasar hukum yang melarangnya, bahwa islam telah memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*), dalam asas, dalam asas ini para pihak yang membuat perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 50-52.

<sup>100</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.12.

<sup>101</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm. 33.

- d. Asas Persamaan atau Kesetaraan, dalam asas ini sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Melakukan perjanjian para pihak harus menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan asas persamaan dan kesetaraan.<sup>102</sup>
- e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*), suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila dapat memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
- f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*), merupakan suatu asas perjanjian yang hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai barang bukti dikemudian hari jika terjadi persengketaan.<sup>103</sup>
- g. Asas Kemanfaatan, asas kemanfaatan adalah akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*massyaqah*).<sup>104</sup> Islam mengharamkan akad yang ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat *mudharat*, seperti jual-beli benda yang diharamkan atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi berbahaya.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm. 32-33.

<sup>103</sup> Nurhadi, *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*, Grupedia, Jakarta, 2019, hlm. 241.

<sup>104</sup> Siti Rosidah, "Implementasi Asas Tertulis (AL- Kitabah) Dalam Perjanjian Fintech Pada PT. Dana Syariah", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, hlm. 62.

<sup>105</sup> Yasardi, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, Kencana*, Jakarta, 2018, hlm. 102.

## 2. Wanprestasi Dalam Islam

Suatu akad yang telah disepakati oleh para pihak yang sudah tercipta secara sah sesuai dengan ketentuan hukum itu bila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, atau telah dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Kesalahan menurut yang diajarkan dalam fiqih disebut *atta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>106</sup> Hukum Islam membahas mengenai kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui dengan adanya suatu perjanjian diantara para pihak, maka bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, akan dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.<sup>107</sup>

Surat dalam Al-Quran yang menyatakan mengenai wanprestasi tertera dalam surat Al-Imran ayat 76:

Artinya: *“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”*.

---

<sup>106</sup> Nelian Sari, “Wanprestasi Terhadap Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018, hlm.27.

<sup>107</sup> Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 17, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 3.

Terdapat hadist yang telah membahas mengenai wanprestasi dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Tanda orang munafik itu ada tiga apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati*”.<sup>108</sup>



<sup>108</sup> <https://muslim.or.id/24989-mewaspada-sifat-munafik-2.html>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

### BAB III

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG

### A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Terdapat sebuah acara festival musik yang diselenggarakan berdendang bergoyang festival yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dapat memasuki festival musik tersebut tiket yang dijual berkisar Rp 275.000 sampai Rp 790.000.<sup>109</sup> Acara tersebut merupakan sebuah konser musik yang menampilkan para musisi dari tanah air dengan *genre* yang berbeda-beda. Pada pelaksanaan acara di dalam Istora Senayan hanya dapat menampung maksimal 10.000 orang.<sup>110</sup>

Penyelenggara acara atau pihak promotor menjual puluhan ribu tiket, melebihi aturan kapasitas pengunjung pada lokasi acara. Pelaksanaan acara musik hari pertama, keadaan yang sebenarnya sudah penuh sesak karena *over* kapasitas, saat mulainya acara banyak penonton yang jatuh pingsan. Pelaksanaan acara musik di hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 pengunjung acara makin membludak yang datang berjumlah

---

<sup>109</sup> <https://tirto.id/harga-tiket-berdendang-bergoyang-festival-28-30-oktober-2022-gwMT>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

<sup>110</sup> <https://www.kompas.tv/article/343027/alasan-polisi-hentikan-festival-musik-berdendang-bergoyang-terjadi-penumpukan-penonton>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.



21.637 orang.<sup>111</sup> Banyak penonton yang berdesakan untuk memasuki *venue*, akibat pengunjung yang datang melebihi kapasitas *venue*, beberapa penonton banyak yang jatuh pingsan. Mengetahui hal tersebut Polres Jakarta Pusat membubarkan acara dan mencabut izin acar tersebut. *Venue* yang penuh sesak, jadwal tampil artis tidak sesuai dengan yang diumumkan juga beberapa artis batal tampil, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kurangnya pengamanan dari pihak panitia saat berjalannya acara.<sup>112</sup>

Atas kejadian tersebut banyak penonton yang merasa kecewa dan merasa dirugikan dengan harga tiket yang mahal karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pihak promotor menyampaikan informasi bahwa pelaksanaan acara hari ketiga dibatalkan, karena izin acara dicabut oleh pihak kepolisian. Akhirnya pihak promotor melayangkan permintaan maaf, juga membagikan postingan mengenai informasi pengajuan pengembalian dana tiket dan membagikan link, agar para penonton yang ingin mengajukan pengembalian tiket. Link tersebut untuk melengkapi data secara lengkap, seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat *e-mail*, nomor rekening serta nama bank dan mengirimkan bukti pembayaran pembelian tiket.<sup>113</sup>

Sesuai yang telah diinformasikan oleh pihak promotor dalam postingannya menjanjikan estimasi *refund* 30 sampai 45 hari kerja.<sup>114</sup> Pihak promotor tidak

---

<sup>111</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221104192925-12-869742/berdendang-bergoyang-jual-tiket-puluhan-ribu-bilang-ke-polisi-3-ribu>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

<sup>112</sup> <https://www.suara.com/news/2022/10/30/105543/banyak-penonton-pingsan-konser-musik-berdendang-dan-bergoyang-di-istora-senayan-dibubarkan-polisi>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

<sup>113</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/31/13432231/permintaan-maaf-manajemen-usai-konser-berdendang-bergoyang-dibubarkan-dan?page=all>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

<sup>114</sup> <https://www.instagram.com/p/CkVRrWXSbmW/?igshid=MDJmNzVkMjY=>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

memberikan informasi lanjutan mengenai *refund* setelah melewati batas estimasi yang dijanjikan. Banyak dari pembeli konsumen yang merasa dirugikan, upaya yang dilakukan para pembeli tiket dengan comment disalah satu postingan akun BBF, juga mencoba untuk menghubungi secara personal melalui DM Instagram, Whatsapp dan E-mail. Upaya yang telah dilakukan oleh pembeli tiket tidak mendapatkan kepastian mengenai informasi pengembalian dana.

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para pembeli tiket yang belum mendapatkan *refund*, wawancara dilakukan melalui *Direct Message* Instagram:

No	Nama Pembeli Tiket	Kerugian harga tiket yang dialami	Informasi tanggal kepastian <i>refund</i>	Tanggal wawancara, upaya untuk mendapatkan <i>refund</i> , dan hasil wawancara
1	Ana Qonita (A)	Rp 300.000,00.	Tidak mendapatkan tanggal kepastian, hanya melihat postingan akun BBF diinformasikan 30 hari.	Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023. Upaya yang dilakukan dengan menghubungi promotor melalui DM Instagram dan Whatsapp. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
2	Cahya Ramadhana (C)	Rp 996.000,00.	Tidak mendapatkan kepastian tanggal informasi pengembalian uang tiket.	Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi pihak promotor melalui DM Instagram dan memberikan <i>comment</i> di akun Instagram BBF.

				Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
3	Greeta (G)	Rp 400.000,00.	Hanya mendapat informasi saat awal acara dibatalkan melihat informasi diposting BBF dijanjikan <i>refund</i> 40 hari kerja.	Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi promotor melalui DM Instagram, Whatsapp, dan berkomentar melalui postingan BBF. Hasil yang didapatkan pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
4	Grieta Puspitaayu (GP)	Rp 726.000,00.	Tidak mendapatkan kepastian tanggal informasi pengembalian uang tiket. Mendapatkan proses refund selama lebih dari 3 bulan.	Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023. Upaya yang dilakukan dengan berkomentar secara aktif dalam postingan akun BBF di Instagram, setelah itu mendapatkan DM dari pihak promotor, lalu menerima salah satu nomor panitia yang interaktif. Hasil yang didapatkan pada saat dilakukannya wawancara telah mendapatkan refund namun tidak secara penuh, Hanya menerima Rp 510.000,00 karena dipotong pajak 30%. Seharusnya mendapatkan Rp726.000,00.

5	Kayika Pratidina (K)	Rp 498.000,00.	Tidak mendapatkan tanggal kepastian informasi <i>refund</i> tiket, hanya melihat postingan akun BBF diinformasikan 30 hari.	Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi promotor melalui pesan Whatsapp dan berkomentar dalam postingan akun BBF. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
6	Kartika Sari (KS)	Rp 332.000,00.	Informasi pertama kali yang didapat pihak promotor menjanjikan 30 sampai 45 hari kerja, setelah itu tidak mendapatkan tanggal kepastian informasi mengenai <i>refund</i> .	Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi pihak promotor melalui DM Instagram secara personal. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
7	Maya Rachma (M)	Rp 1.494.000	Tidak mendapatkan tanggal kepastian mengenai informasi <i>refund</i> tiket. hanya melihat postingan akun BBF diinformasikan 30 hari.	Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi promotor melalui DM Instagram secara personal dan berkomentar di postingan akun BBF. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .

8	M Daffa Nasution (MD)	Rp 150.000,00.	Informasi awal pada postingan untuk mendapatkan refund 60 hari kerja, namun sampai sekarang belum mendapatkan informasi terbaru mengenai <i>refund</i> .	Wawancara dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Upaya yang dilakukan berkomentar dalam postingan BBF dan memposting <i>story</i> di Instargram. Hasil yang didapatkan pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
9	Putri A (P)	Rp 350.000,00.	Tidak mendapatkan informasi lanjutan, setelah melihat informasi melalui postingan di akun BBF.	Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi nomor yang tertera di akun BBF, menghubungi melalui e-mail, DM Instagram, dan DM twitter. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
10	Salma Safira (S)	Rp 1.100,000,00.	Tidak mendapatkan kepastian tanggal informasi pengembalian uang tiket, setelah melihat informasi melalui postingan di akun BBF.	Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023. Upaya yang dilakukan Berkomentar melalui postingan BBF di Instagram. Hasil yang didapatkan pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .

11	Yayah Fausiyah (Y)	Rp 498.000,00.	Saat awal acara dibubarkan pihak promotor menginformasikan 45 hari kerja untuk mengisi form <i>refund</i> , setelah informasi itu sampai sekarang belum mendapatkan <i>refund</i> .	Wawancara dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Upaya yang dilakukan menghubungi promotor melalui DM Instagram dan berkomentar pada postingan BBF. Hasil yang didapatkan pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan <i>refund</i> .
----	--------------------	----------------	---	--

Tabel 1. Daftar Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara konsumen yang pertama (A), mendapat kerugian uang tiket sebesar Rp 300.000,00. Setelah pihak promotor membagikan postingan mengenai informasi pembatalan acara dan membagikan link untuk *refund* yang dijanjikan estimasi 30 sampai 45 hari kerja. Setelah konsumen tersebut mencoba untuk mendapatkan kelanjutan informasi mengenai *refund* dikarenakan telah melewati estimasi yang dijanjikan, ia mencoba menghubungi pihak promotor menghubungi secara personal melalui DM Instagram dan Whatsapp, namun tidak mendapatkan balasan. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara yang kedua (C), mendapatkan kerugian senilai Rp 996.000,00. Hanya melihat dan mendapatkan informasi melalui postingan di akun BBF, setelah itu tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai kepastian *refund*.

Upaya yang telah dilakukan (C) hanya menghubungi pihak promotor melalui DM Instagram. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara yang ketiga (G), mendapatkan kerugian senilai Rp 400.000,00. Hanya melihat informasi melalui postingan akun BBF yang dijanjikan 30 sampai 45 hari kerja, setelah itu tidak mendapat informasi lanjutan. Upaya yang telah dilakukan (G) menghubungi pihak promotor melalui DM Instagram, chat pribadi melalui Whatsapp dan memberikan komentar di postingan BBF. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara yang keempat (GP), mendapatkan kerugian senilai Rp 726.000,00. Hanya melihat dan mendapatkan informasi melalui postingan di akun BBF 30 sampai 45 kerja, setelah itu tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai kepastian *refund*. Upaya yang telah dilakukan (GP) dengan Berkomentar secara aktif dalam postingan akun BBF di Instagram, setelah itu (GP) mendapat DM di Instagram dari pihak promotor, lalu menerima salah satu nomor panitia yang interaktif. Hasil saat dilakukannya wawancara (GP) sudah mendapatkan uang *refund* tiket, namun tidak secara keseluruhan sesuai kerugian yang dialami, seharusnya mendapatkan pengembalian dana sekitar Rp 726.000,00, sedangkan hanya menerima Rp 510.000,00 karena telah dipotong pajak 30%.

Berdasarkan hasil wawancara konsumen yang kelima (K), mendapatkan kerugian uang tiket senilai Rp 498.000,00. (K) hanya mendapat informasi melalui postingan akun BBF yang dibagikan oleh pihak promotor estimasi yang dijanjikan 30

sampai 45 hari kerja. Akibat tidak mendapatkan kelanjutan informasi konsumen tersebut melakukan upaya yang telah dilakukan dengan menghubungi promotor melalui pesan Whatsapp dan berkomentar dalam postingan akun BBF. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara konsumen yang keenam (KS), mendapatkan kerugian senilai Rp 332.000,00. Informasi pertama kali yang didapat pihak promotor hanya melalui postingan yang menjanjikan 30 sampai 45 hari kerja, setelah itu tidak mendapatkan tanggal kepastian informasi mengenai refund. Upaya yang dilakukan (KS) dengan menghubungi pihak promotor melalui DM Instagram, hasil saat dilakukannya wawancara (KS) belum mendapatkan uang pengembalian tiket. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara konsumen yang ketujuh (M), mendapatkan kerugian uang tiket senilai Rp 1.494.000,00. (M) hanya melihat informasi melalui postingan di akun BBF dijanjikan 30 hari kerja, setelah itu tidak mendapatkan informasi lanjutan. Upaya yang dilakukan (M) dengan menghubungi melalui DM Instagram dan *comment* diposting di akun BBF. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara yang kedelapan (MD), mendapatkan kerugian senilai Rp 150.000,00. Hanya mendapatkan informasi melalui postingan di akun BBF 30 sampai 45 hari kerja, setelah itu tidak mendapatkan informasi lanjutan. Upaya yang telah dilakukan (MD) dengan memberikan komentar diposting di akun BBF dan membuat *story* di *instagram*.



Berdasarkan hasil wawancara yang kesembilan (P), mendapatkan kerugian senilai Rp 350.000,00. Hanya melihat informasi yang disebarluaskan melalui postingan dalam akun BBF, setelah itu tidak mendapatkan informasi lanjutan. Upaya yang dilakukan (P) dengan menghubungi nomor yang tertera di akun BBF, karena tidak mendapatkan jawaban dari nomor yang tertera. (P) menghubungi melalui e-mail, DM Instagram, dan DM twitter, namun hasilnya tetap tidak mendapat balasan dari pihak promotor. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan *refund*.

Berdasarkan hasil wawancara yang kesepuluh (S), mendapatkan kerugian senilai Rp 1.100.000,00. Hanya melihat informasi melalui postingan di akun BBF yang dijanjikan 30 sampai 45 hari kerja. Upaya yang telah dilakukan (S) dengan memberikan komentar pada postingan di akun BBF. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Berdasarkan hasil wawancara yang kesebelas (Y), mendapatkan kerugian senilai Rp 498.000,00, hanya mendapatkan informasi melalui postingan diinformasikan 30 sampai 45 hari, setelah itu tidak mendapatkan informasi lanjutan. Upaya yang telah dilakukan (Y) dengan menghubungi pihak promotor melalui DM Instagram dan berkomentar pada postingan BBF. Hasil saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan uang pengembalian tiket.

Hasil wawancara pada tabel diatas, mereka mengalami kerugian materiil yang dialami berkisar antara Rp 150.000,00 sampai Rp 1.100.000,00, saat pertama kali acara dibatalkan pihak promotor memberikan informasi melalui postingan di Instagram

mengenai *refund* pada tanggal 30 Oktober 2022, dengan menjanjikan estimasi pengembalian uang tiket 30 sampai 45 hari kerja, dan membagikan link untuk mengisi data secara lengkap, seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat *e-mail*, dan nomor rekening, serta nama bank. Kemudian syaratnya memberikan bukti pembelian tiket dan bukti pembayaran. Informasi yang diberikan dalam postingan untuk mengajukan *refund* tiket melalui link mulai dari tanggal 30 Oktober 2022 sampai 2 November 2022. Apabila pembeli tiket mengajukan *refund* namun telah melewati batas yang ditentukan, maka pengembalian tiket tidak dapat diproses dan tiket dinyatakan hangus. Kenyataannya sampai pergantian tahun awal 2023 sampai saat ini tidak ada informasi terbaru yang diberikan oleh pihak promotor mengenai kepastian pengembalian dana.

Para pembeli tiket sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kepastian atau informasi *refund*, sudah mencoba menghubungi langsung pihak promotor secara personal melalui DM Instagram, Whatsapp, dan E-mail, hanya mendapat jawaban “direfund secepatnya” tanpa ada kepastian waktu untuk mendapatkan pengembalian dana, dan hanya diminta untuk mengisi data yang sebelumnya sudah diberikan saat pengisian link. Banyak yang berkomentar dalam postingan BBF di *instagram*, tidak ada satupun komentar yang ditanggapi oleh pihak promotor. Salah satu pembeli tiket yang diwawancarai tidak hanya mengalami kerugian dana tiket, tapi juga mengalami kerugian pribadi seperti biaya penginapan dan biaya transportasi ke Jakarta.

## **B. Perlindungan Konsumen terhadap Pembeli Tiket yang Merasa Dirugikan**

### **Akibat Pembatalan Acara**

Semua konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam melakukan semua kegiatan yang berhubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Seperti kasus yang diangkat oleh peneliti, terdapat sebuah acara konser musik bernama Berdendang Bergoyang Festival, acara tersebut di adakan mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai tanggal 30 Oktober 2023. Panggung yang di adakan terdiri dari lima dalam acara tersebut. Satu panggung terdapat di dalam area Istora Senayan, sedangkan empat panggung yang lain berada di luar. Polisi meminta panitia untuk dua panggung yang berada di luar untuk ditutup, sehingga polisi hanya memberi izin untuk satu panggung di dalam dan dua panggung di luar, sebagai tempat berlangsungnya acara.

Ternyata para panitia tidak melaksanakan perintah dari kepolisian mengenai izin panggung tersebut. Pada pelaksanaan acara hari kedua, terjadi kelebihan kapasitas, sehingga banyak pengunjung yang pingsan, akibat berdesak-desakan. Pada saat waktu yang bersamaan jumlah penonton yang datang semakin membludak, karena itu menimbulkan saling dorong pada salah satu akses pintu masuk. Akibatnya, situasi semakin tak terkendali dan kacau para pengunjung yang sudah membeli tiket menuntut panitia untuk mengembalikan uang tiket, karena pengunjung tidak dapat memasuki area acara tersebut.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/30/14074511/polisi-sempat-tegur-panitia-berdendang-bergoyang-di-hari-pertama?page=all>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa pembeli tiket yang belum mendapatkan uang pengembalian tiket. Mereka hanya mendapatkan informasi yang diberikan oleh pihak promotor melalui postingannya, di dalamnya berisi informasi bahwa, pelaksanaan *refund* dilakukan 30 sampai 45 hari kerja. Kenyataannya setelah melewati estimasi yang diinformasikan, beberapa pembeli tiket belum mendapatkan refund sepeser pun. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh para pembeli tiket seperti menghubungi langsung secara personal melalui pesan Whatsapp, Instagram, E-mail dan memberikan komentar pada postingan di akun BBF. Pada akhirnya upaya yang sudah dilakukan para pembeli tiket, tidak mendapatkan jawaban atau informasi mengenai kepastian pengembalian dana.

Dari beberapa hasil wawancara yang didapat terdapat satu pembeli tiket yang sudah mendapatkan pengembalian dana, namun pengembalian dana yang didapatkan tidak sepadan dengan harga tiket saat pertama kali membeli. Salah satu pembeli tiket yang mendapatkan pengembalian dana, mendapat informasi dari pihak promotor yang menjelaskan, mengenai pengembalian dana tidak diberikan secara penuh. Tidak sesuai dengan pembelian harga tiket saat pertama kali, dikarenakan telah dipotong pajak sebesar 30%, pembeli tiket tersebut sangat merasa dirugikan karena mendapatkan nilai potongan pajak yang cukup besar. Untuk mendapatkan hak-haknya para konsumen diatur dalam UUPK.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUPK, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Upaya untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan bagi konsumen, negara

memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan juga penyelenggaraan perlindungan hukum. Sebuah literatur menurut Sidabalok membahas mengenai pengertian perlindungan konsumen, perlindungan konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan konsumen dengan produsen, dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mengatur upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan haknya.<sup>116</sup>

Terdapat pendapat lain mengenai perlindungan konsumen menurut Sidharta, perlindungan konsumen adalah asas-asas/kaidah-kaidah hukum yang mengatur permasalahan yang timbul antara berbagai pihak satu sama lain, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan masyarakat. Adanya UUPK mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan serta jaminan kepastian hukum.<sup>117</sup> Tujuan dari adanya perlindungan konsumen, terbentuk untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa cara:<sup>118</sup>

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta untuk menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan para konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas atas barang dan pelayanan jasa.

---

<sup>116</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>118</sup> Zulham, *Loc.Cit*.

Penyelenggaraan UUPK didasarkan atas beberapa asas, yang telah dimuat dalam Pasal 2 UUPK, yakni:<sup>119</sup>

- a. Asas manfaat, adanya perlindungan konsumen sangat berguna bagi kehidupan seluruh lapisan masyarakat.
- b. Asas keadilan, untuk memberikan keadaan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha.
- c. Asas keseimbangan, asas ini terletak pada hak dan kewajiban para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha.
- d. Asas keamanan dan keselamatan, asas ini merupakan hak asasi bagi seluruh lapisan masyarakat, maka dari itu UUPK wajib untuk memberikan keamanan dan keselamatan.
- e. Asas kepastian hukum, berlakunya UUPK sebagai payung hukum dalam setiap kegiatan yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha.

Kasus yang diangkat peneliti berdasarkan asas pada Pasal 2 UUPK tentang asas keadilan. Terdapat pendapat mengenai asas keadilan dalam sebuah literatur menurut Ade Maman Suherman, asas keadilan bertujuan untuk partisipasi seluruh lapisan masyarakat, dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada para konsumen dan pelaku usaha, untuk memperoleh haknya, juga

---

<sup>119</sup> I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan I Wayan Wiryawan, *Op.Cit*, hlm.1673.

melaksanakan kewajiban secara adil.<sup>120</sup> Terdapat pengertian lain dalam sebuah literatur mengenai asas keadilan, asas ini telah menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen. Konsumen dan pelaku usaha diharapkan dapat berlaku adil melalui penerimaan hak dan pelaksanaan kewajiban secara seimbang. Karena itu, UUPK telah mengatur sejumlah hak dan kewajiban untuk konsumen dan para pelaku usaha.<sup>121</sup>

Asas keadilan yang diatur dalam Pasal 2 UUPK, dikaitkan dengan kasus banyak pembeli tiket yang belum mendapatkan uang pengembalian dana, termasuk dalam asas keadilan dikarenakan banyak para pembeli tiket belum mendapatkan hak keadilan, tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai kepastian informasi pengembalian dana tiket. Seharusnya konsumen mendapatkan haknya, asas keadilan untuk memenuhi haknya sebagai konsumen. Pihak promotor seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai kepastian pengembalian dana, dan seharusnya para pembeli tiket yang merasa dirugikan, akibat pembatalan acara untuk mendapatkan haknya dengan menerima informasi dan pengembalian dana tiket yang sepadan.

Setiap pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban. UUPK telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Hak pelaku usaha Pasal 6 UUPK dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK. Hak untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, Hak pelaku usaha adalah:

---

<sup>120</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 68.

<sup>121</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 31-33.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK menyatakan:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;



- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK yang mengatur mengenai hak-hak konsumen, Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, menyatakan:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, menyatakan:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

UUPK mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen.

Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan suatu beban.<sup>122</sup> Beberapa pasal mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur terhadap konsumen, pelaku usaha juga berkewajiban memberikan

---

<sup>122</sup> Akmaluddin Syahputra, *Loc.Cit.*

kompensasi atau ganti rugi terhadap konsumen, bila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen juga mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur, juga untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, jika jasa atau barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Informasi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi seluruh masyarakat atau konsumen yang tidak hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha, informasi memuat sebuah kepercayaan serta dapat mempertanggung jawabkan, sehingga konsumen tidak mendapatkan kerugian materiil maupun imateriil.<sup>123</sup>

Setiap pelaku usaha seharusnya memberitahukan informasi terkait barang atau jasa yang diperdagangkannya, berdasarkan Pasal 7 huruf b UUPK. Pada setiap informasi yang diberikan kepada konsumen harusnya memberikan informasi yang jelas, untuk mudah dimengerti dan dipahami oleh konsumen. Informasi yang diberikan juga harus jujur, pelaku usaha harus memberitahukan kondisi keadaan barang atau jasa dengan sejujurnya tanpa ada yang harus ditutupi. Pihak promotor dalam kasus BBF, tidak menunaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, karena tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kepastian pengembalian dana tiket. Pada saat pembeli tiket menanyakan kepastian waktu pengembalian dana, hanya diminta untuk mengisi data secara lengkap.

---

<sup>123</sup> I Wayan Gede Asmara, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import”, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2019, hlm. 120.

Sebenarnya para pembeli tiket sudah mengirimkan data mereka secara lengkap, saat diminta pihak promotor untuk mengisi link pengajuan *refund*. Saat para pembeli tiket berupaya untuk mendapatkan kepastian waktu pengembalian dana tiket, para pembeli tiket merasa kecewa saat mencoba menghubungi pihak promotor. Para pembeli tiket kecewa, karena tidak mendapatkan informasi lanjutan setelah pihak promotor melayangkan permintaan maaf dan informasi pertama kali untuk mengajukan *refund*, setelah melewati estimasi waktu yang dijanjikan oleh pihak promotor, belum mendapatkan informasi terbaru dan pengembalian dana tiket.

Para pembeli tiket, ketika mencoba menghubungi pihak promotor, tidak mendapatkan balasan yang jelas atas informasi yang seharusnya diterima oleh para pembelian tiket mengenai waktu pengembalian dana tiket. Pihak promotor juga tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kelebihan kapasitas pada area acara. Pihak promotor dalam kasus BBF, tidak menunaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, karena tidak memberikan informasi kelanjutan yang jelas mengenai kepastian waktu pengembalian dana tiket yang seharusnya diberikan kepada para pembeli tiket sebagai konsumen.

Setiap pelaku usaha seharusnya memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen, berdasarkan Pasal 7 huruf g UUPK bila konsumen menerima jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi dalam hukum perdata, ada dikarenakan timbulnya suatu wanprestasi akibat dari sebuah perjanjian, atau timbul akibat dari

adanya perbuatan melawan hukum.<sup>124</sup> Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, jika hak nya sebagai konsumen tidak terpenuhi, dalam kasus yang diangkat oleh peneliti para pembeli tiket sebagai konsumen, berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Pembeli tiket sebagai penonton tidak merasakan kenyamanan dan keamanan saat acara berlangsung, dan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, beberapa pembeli tiket yang sudah terlanjur membeli tiket, tidak dapat memasuki area acara dikarenakan pada pintu masuk area acara banyak pengunjung masuk yang berdesakan, akibat kelebihan kapasitas pengunjung.

Pihak promotor dalam kasus BBF, harus menunaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, yaitu memberikan ganti rugi karena pihak promotor telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Suatu ganti rugi yang diberikan akibat dari timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai pembeli tiket. Ganti rugi dalam hukum perdata merupakan bentuk pemberian prestasi yang sesuai, akibat adanya suatu perbuatan yang telah menyebabkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Konsumen sebagai pembeli tiket acara seharusnya mendapatkan jasa untuk menikmati acara konser musik yang telah ditawarkan sebelumnya dengan aman dan nyaman. Promotor telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan jasa dalam bentuk menikmati acara konser musik, yang telah ditawarkan sebelumnya dengan aman dan

---

<sup>124</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

nyaman. Sehingga sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab kepada para pembeli tiket, pihak promotor harus memberikan ganti rugi.

Berdasarkan uraian Pasal 4 UUPK, pihak promotor acara BBF telah melanggar hak-hak yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, berikut hak yang dilanggar oleh pihak promotor sebagai penyelenggara acara BBF, yaitu:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” (Pasal 4 huruf a UUPK). Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, ketika menerima sebuah jasa. Kasus pembatalan acara BBF, banyak pembeli tiket merasa kecewa karena keadaan acara, banyak pengunjung yang datang telah melebihi kapasitas Istora Senayan. Selain itu, dikarenakan pengunjung yang datang *over capacity*. Banyak yang sudah membeli tiket, namun tidak dapat memasuki area acara. Di sisi lain akibat pengunjung yang membludak, beberapa penonton jatuh pingsan dan fasilitas kesehatan juga dinilai tidak memadai.

Jadwal acara para musisi tidak sesuai jadwal yang seharusnya. Penonton merasa kecewa, dimulai dari keadaan *venue* yang berdesakan, jadwal manggung musisi yang tidak sesuai, pihak keamanan yang tidak sigap dan fasilitas Kesehatan yang kurang memadai. Pembeli tiket sebagai konsumen berhak untuk menyaksikan acara dengan nyaman, mendapatkan fasilitas maupun pelayanan yang baik, agar sebanding dengan harga tiket yang telah dibeli.

2. “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” (Pasal 4 huruf c UUPK). Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur, mengenai kondisi atas jasa yang akan diterima. Kasus yang alami oleh para pembeli tiket karena pembatalan acara, mereka tidak mendapatkan hak atas informasi dan hak kompensasi atau ganti rugi. Para pembeli tiket acara BBF, seharusnya mendapatkan informasi mengenai waktu pengembalian dana tiket. Pada kenyataannya pihak promotor tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kelanjutan *refund* atas kerugian uang tiket yang dialami oleh para pembeli tiket. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh para pembeli tiket namun, pihak promotor tidak memberikan balasan ataupun kejelasan informasi, setelah estimasi yang dijanjikan.

Hak atas informasi, merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen, untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tidak ditutup-tutupi mengenai kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Informasi yang benar adalah sebuah keterangan spesifikasi suatu barang atau jasa tertera pada suatu iklan yang harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Informasi yang jelas, informasi yang akan disampaikan harus mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dipahami secara keseluruhan, harus lengkap tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Pengertian informasi jujur adalah informasi yang akan

disampaikan tidak boleh ada unsur kebohongan maupun kecurangan, bila terjadi akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.<sup>125</sup>

3. “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 4 huruf h UUPK). Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi, jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Kasus yang dialami oleh para pembeli tiket karena pembatalan acara, mereka tidak mendapatkan hak atas informasi. Pembeli tiket juga tidak mendapatkan haknya atas kompensasi maupun ganti rugi. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa pembeli tiket yang belum mendapatkan haknya. Seharusnya para pembeli tiket yang merasa dirugikan akibat pembatalan acara, mendapatkan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan jumlah nominal yang dialami, dikarenakan para pembeli tiket tidak dapat menyaksikan atau merasa nyaman saat acara berlangsung. Berdasarkan Pasal 4 UUPK konsumen, mendapatkan hak atas kompensasi atau ganti rugi, jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Pihak promotor, tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai pembeli tiket. Para pembeli tiket tidak dapat menikmati acara BBF, dikarenakan jadwal musisi yang tampil tidak sesuai, terdapat beberapa musisi yang akhirnya tidak tampil. Hari

---

<sup>125</sup> Widi Wiranti, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 57-58.



ketiga acara ditidakan, karena dibatalkan dan izin acara telah dicabut oleh pihak kepolisian, akibat kelebihan kapasitas pada acara yang dilaksanakan di Istora Senayan.

Seharusnya pihak promotor memberikan ganti rugi, akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak promotor, seperti kelalaian penjualan tiket tetap berjalan pada saat acara berlangsung, padahal di Istora Senayan sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Para penonton tidak merasakan keamanan dan kenyamanan, saat acara berlangsung, tidak dapat menikmati acara untuk melihat musisi yang seharusnya sesuai jadwal, namun kenyatannya tidak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beberapa pembeli tiket yang telah mengalami kerugian yang cukup besar.

Hasil dari beberapa wawancara yang didapat, pihak promotor belum memberikan ganti rugi yang seharusnya menjadi hak konsumen, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi karena, telah mendapatkan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Para penonton juga tidak dapat menikmati acara dengan nyaman, karena banyak pengunjung yang datang berdesakan. Kerugian yang dialami oleh beberapa penonton sebagai pembeli tiket yang telah diwawancara, nominal kerugian yang dialaminya cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para pembeli tiket yang telah mengalami kerugian, harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi yang sepadan, sesuai dengan kerugian yang telah dialami. Padahal pembeli tiket sudah mengisi link untuk mengajukan *refund*, dan sudah mengisi data secara lengkap pada link, namun belum juga mendapatkan ganti rugi dengan mengembalikan dana tiket yang seharusnya diterima dari pihak promotor sebagai panitia penyelenggara acara BBF.

Hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui beberapa pembeli tiket yang telah mengalami kerugian yang cukup besar, diantaranya pembeli tiket yang bernama Maya Rachma (M), telah mengalami kerugian sebesar Rp 1.494.000,00. (M) tidak mendapatkan tanggal kepastian mengenai informasi refund tiket, hanya melihat postingan akun BBF diinformasikan 30 hari, setelah melewati 30 hari tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai kepastian *refund*. Upaya yang dilakukan (M) menghubungi promotor melalui DM Instagram secara personal dan berkomentar di postingan akun BBF. Hasil yang didapat pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan *refund*.

Salah satu pembeli tiket lain, yang bernama Salma Safira (S), yang mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,00. (S) juga tidak mendapatkan kepastian tanggal informasi pengembalian uang tiket, setelah melihat informasi melalui postingan di akun BBF dan tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai kepastian *refund*. Upaya yang dilakukan (S) dengan berkomentar melalui postingan BBF di Instagram. Hasil yang didapatkan pada saat dilakukannya wawancara belum mendapatkan *refund*. Para pembeli tiket sudah melakukan banyak upaya untuk dapat menghubungi pihak promotor selaku panitia penyelenggara acara BBF, namun tidak mendapatkan balasan mengenai informasi waktu pengembalian dana tiket.<sup>126</sup>

Perlindungan konsumen tidak hanya diatur dalam UUPK, tetapi dalam islam juga telah mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu hak konsumen dalam

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Maya Rachma dan Salma Safira, Melalui Instagram. 28 Maret 2023 dan 15 mei 2023.

Islam ialah hak untuk memilih yang biasa disebut *khiyar*, melalui hak ini Islam telah memberikan ruang yang cukup luas bagi para konsumen dan produsen dalam mempertahankan hak-haknya dalam melakukan perdagangan.<sup>127</sup>

Tujuan perlindungan konsumen dalam Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi seluruh umat manusia.<sup>128</sup> Sumber hukum dalam Islam meliputi Al-Quran, Sunnah, *Ijma* dan *Qiyas*. Merupakan acuan dari landasan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam baik di Al-Quran maupun hadist.<sup>129</sup> Terdapat hadist yang menjelaskan mengenai perlindungan konsumen, dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).<sup>130</sup>

Hukum Islam telah menetapkan asas-asas dalam perlindungan konsumen, yaitu:<sup>131</sup>

- a. Asas *tauhid*, menegaskan Allah SWT.
- b. Asas *Istiklaf*, menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah SWT.

---

<sup>127</sup> Choirunnisak, *Loc.Cit.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Nurhalis, *Loc.Cit.*

<sup>130</sup> Imam Mahyiddin an-Nawawi, *Loc.Cit.*

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 528.

- c. Asas *Al-Ihsan*, melaksanakan perbuatan baik agar dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain.
- d. Asas *Al-Amanah*, pelaku usaha sebagai pengemban Amanah.
- e. Asas *Ash-Shiddiq*, merupakan perilaku jujur.
- f. Asas *Al-Adl*, merupakan keadilan, keseimbangan dan kesetaraan.
- g. Asas *Al-Khiyar*, merupakan hak untuk memilih dalam bertransaksi.

Perlindungan konsumen telah mengatur perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, dalam islam terdapat asas-asas perlindungan konsumen. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dalam sebuah bisnis yang dilakukan dengan konsumen, islam memandang dalam setiap transaksi itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syariat* islam.<sup>132</sup> Jika di analisis asas-asas perlindungan konsumen dengan kasus yang peneliti angkat, pihak promotor sebagai panitia yang menyelenggarakan acara BBF tidak melaksanakan asas *al-amanah*, yaitu telah mengingkari janji mengenai pengembalian dana tiket yang dijanjikan 30 sampai 45 hari kerja, namun setelah melebihi estimasi belum juga beberapa pembeli tiket mendapatkan *refund*.

Berdasarkan uraian hak konsumen di atas, konsumen sebagai penonton dan pembeli tiket dalam kasus yang diangkat oleh peneliti, seharusnya berhak atas perlindungan, keamanan dan keselamatan saat menikmati acara yang diselenggarakan. Apabila hak-hak penonton sudah terpenuhi, maka konsumen akan terhindar dari

---

<sup>132</sup> Nurmasyithah Ziauddin, *Loc.Cit.*

kerugian. Kasus yang dibahas peneliti membahas mengenai perlindungan konsumen dalam pembatalan acara *festival* musik. Pihak promotor dinilai tidak beritikad baik untuk bertanggung jawab, juga tidak menjalankan asas *al-amanah*, karena tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh para pembeli tiket.

Pada oktober, bulan dimana di adakannya acara BBF, setelah kejadian adanya pembatalan acara, pihak promotor memberi informasikan dalam postingan di akun BBF. Terkait para pembeli tiket yang belum mendapatkan pengembalian dana, telah dijanjikan 30 sampai 45 hari kerja dimulai sejak setelah acara dibatalkan, padahal informasi yang diberikan mengenai estimasi pengembalian dana, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan para pembeli tiket. Kenyataannya, informasi yang diberikan mengenai kepastian pengembalian dana tiket telah melebihi waktu estimasi yang dijanjikan.

Pihak promotor hanya memberikan informasi mengenai waktu pengembalian dana 30 sampai 45 hari kerja, setelah melewati waktu estimasi. Hal tersebut membuat para pembeli tiket kecewa, dan menilai pihak promotor telah ingkar janji. Banyak pembeli tiket yang mempertanyakan hak mereka, berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi. Para pembeli tiket sangat mengharapkan kepastian waktu informasi mengenai pengembalian dana, juga balasan yang jelas saat menghubungi pihak promotor, saat menanyakan haknya untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Berdasarkan analisa kasus diatas yang diuraikan dengan UUPK, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, jika jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian. Para pembeli tiket sebagai konsumen acara BBF, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Penonton merasa kecewa dengan adanya pembatalan acara dan tidak mendapatkan pengembalian dana tiket, karena para penonton tidak merasakan kenyamanan dan keamanan saat acara berlangsung, jadwal musisi pun yang tampil tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan.

Saat berlangsungnya acara pengunjung yang datang membludak, melebihi kapasitas Istora Senayan. Banyak dari pengunjung yang sudah terlanjur membeli tiket, tidak dapat memasuki area acara, karena terlalu banyak pengunjung yang masuk berdesakan. Ternyata akibat dari pengunjung yang datang membludak, karena pihak promotor telah menjual tiket acara BBF, melebihi kapasitas yang seharusnya.

Kapasitas maksimal Istora Senayan seharusnya hanya dapat menampung 10.000 orang, namun pada acara BBF pengunjung yang datang telah melebihi kapasitas sekitar 21.000 orang.<sup>133</sup> Hal tersebut pihak promotor telah melanggar aturan dan tidak mematuhi perintah kepolisian. Pada saat acara berlangsung Polres Jakarta Pusat terpaksa membubarkan acara, dikarenakan situasi dalam Istora Senayan yang melebihi kapasitas, setelah membubarkan acara pihak kepolisian mencabut perizinan pelaksanaan acara untuk hari ketiga.

Para pembeli tiket diminta untuk mengisi link yang telah diberikan di akun Instagram BBF, sebagai ketentuan untuk mendapatkan pengembalian dana tiket, dengan mengisi data identitas secara lengkap, nomor rekening, dan bukti-bukti

---

<sup>133</sup> <https://www.metrotvnews.com/play/NxGC5Og9-melebihi-kapasitas-konser-berdendang-bergoyang-di-istora-senayan-dihentikan-polisi>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

pembayaran pembelian tiket BBF. Informasi yang dibagikan dalam postingannya, terdapat suatu kalimat mengenai waktu pengembalian dana tiket estimasi yang diinformasikan 30 sampai 45 hari kerja. Setelah lebih dari estimasi yang diinformasikan, banyak para pembeli tiket yang belum mendapatkan pengembalian dana tiket. Banyak para pembeli tiket yang melakukan upaya menghubungi pihak promotor, karena belum mendapatkan *refund*. Para pembeli tiket berhak mendapatkan ganti rugi, dikarenakan belum mendapatkan hak nya sebagai konsumen, yang diakibatkan pembatalan acara. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), telah di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. PMH memiliki pengertian merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi orang lain tanpa ada hubungan hukum sebelumnya, suatu kewajiban ditujukan kepada setiap orang pada umumnya dan jika tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat untuk dimintai ganti rugi.<sup>134</sup> Terdapat pendapat lain mengenai PMH, merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang melanggar hak orang lain, suatu

---

<sup>134</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Terdapat beberapa unsur mengenai PMH yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:<sup>135</sup>

1. Terdapat suatu perbuatan, perbuatan yang terlihat secara aktif atau perbuatan yang tidak terlihat secara tidak aktif, sikap tersebut bersumber dari kesadaran yang bersangkutan terhadap tindakan yang dilakukan tetapi tidak dapat untuk dilakukan.<sup>136</sup> Terdapat pengertian lain, suatu perbuatan ada yang aktif ada juga yang pasif, yaitu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>137</sup> Berdasarkan kasus yang diangkat oleh peneliti, pihak promotor terdapat suatu perbuatan, dengan tidak memberikan ganti kerugian mengenai pengembalian dana tiket kepada para pembeli tiket sebagai penonton acara BBF.
2. Perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum, adanya kerugian bagi pihak lain yaitu para pembeli tiket atau penonton. Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu konsumen dengan tidak memberikan ganti rugi, pihak promotor sebagai panitia acara BBF, tidak memberikan ganti rugi kepada para pembeli tiket yang belum mendapatkan *refund* atas pembatalan acara. Saat acara berlangsung pun pihak promotor tidak mematuhi aturan izin yang telah diberikan oleh kepolisian, dengan menjual tiket melebihi kapasitas. Banyak penonton yang datang membludak dan berdesakan. Padahal

---

<sup>135</sup> Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

<sup>136</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 250.

<sup>137</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 36.



pihak kepolisian telah memerintahkan untuk menutup beberapa *venue*, namun pihak promotor tidak melakukan perintah polisi.

3. Terdapat kesalahan dari pihak pelaku, pada Pasal 1365 KUHPerdara membahas unsur kesalahan pada suatu perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pihak promotor dalam kasus acara BBF, tidak memberikan ganti rugi kepada para pembeli sebagai penonton acara, padahal ganti rugi merupakan hak yang harus didapatkan oleh konsumen, ketika mendapatkan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian, dan tidak mendapatkan kepastian informasi lanjutan pengembalian dana.
4. Terdapat kerugian bagi korban, Pasal 1365 KUHPerdara telah membahas mengenai kerugian, maka pelaku yang melakukan PMH, wajib untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Kerugian yang dialami dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Kerugian yang dialami oleh para pembeli tiket acara BBF, mengalami kerugian secara materiil, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kerugian secara materiil yang dialami para pembeli tiket, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah.
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dalam hukum perdata untuk meneliti sebuah hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan, maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban.<sup>138</sup> Kasus yang diangkat oleh

---

<sup>138</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Edisi No.2 Vol.10, 2013, hlm.117.

peneliti penyebab para pembeli meminta pertanggung jawaban dengan meminta ganti rugi, dikarenakan para penonton kecewa atas berlangsungnya acara dan pembatalan acara pada hari ketiga yang tidak jadi dilaksanakan, karena izin acara yang dicabut oleh Polres Jakarta Pusat. Para pembeli tiket tidak merasakan keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya acara dan tidak mendapatkan kepastian informasi lanjutan mengenai pengembalian dana tiket. Beberapa pembeli tiket tidak mendapatkan ganti rugi atas kesalahan panitia penyelenggara acara.

Pihak yang telah melakukan PMH harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.<sup>139</sup> Terdapat syarat mengenai PMH dalam sebuah literatur, menurut Rosa Agustina, PMH harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>140</sup>

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah merugikan orang lain.
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif pihak lain.
3. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

---

<sup>139</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm. 54.

<sup>140</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

Sebuah literatur membahas kategori PMH, terdapat tiga kategori PMH, yaitu:<sup>141</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena ada unsur kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Sesuai dengan teori PMH yang telah di uraikan di atas. Akibat kesalahan promotor, berdampak kerugian terhadap orang lain. Unsur kerugian terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Immateriil, merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.<sup>142</sup>

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang.<sup>143</sup>

- b. Materiil, kerugian yang nyata-nyata ada yang dialami oleh Pemohon.<sup>144</sup>

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dalam sejumlah uang.<sup>145</sup>

---

<sup>141</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.3.

<sup>142</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>143</sup> I Made Heriyana, dkk, "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Prefensi Hukum*, Edisi No.1 Vol. 1, 2020, hlm. 89.

<sup>144</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>145</sup> I Made Heriyana, dkk, *Loc. Cit.*

Kesalahan promotor tersebut dapat disebut PMH, karena memenuhi salah satu unsur yaitu telah merugikan orang lain. Pembeli tiket mengalami kerugian secara materiil, karena tidak mendapatkan pengembalian dana tiket. Seperti yang telah diatur mengenai PMH pada Pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pihak panitia BBF membagikan postingan mengenai informasi dan ketentuan untuk mengajukan *refund*. Setelah banyak pembeli tiket sebagai konsumen mengikuti informasi tata cara untuk mendapatkan *refund*, namun tetap belum mendapatkan pengembalian dana tiket. Terdapat unsur mengenai hubungan kausa antara kerugian dan kesalahan. Adanya kesalahan, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara telah mengatur mengenai kesalahan, syarat adanya kesalahan dapat diukur secara objektif dan subjektif. Kesalahan objektif, suatu tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran pada umumnya, orang-orang pada umumnya mungkin akan berlaku sama dalam keadaan yang sama untuk mencegah terjadinya suatu kerugian. Sedangkan kesalahan subjektif, bahwa pelaku itu sendiri mempunyai kecakapan untuk mengatasi kerugian yang mungkin akan timbul.<sup>146</sup>

Hubungan kausa antara PMH dan kerugian ialah, kausalitas dalam hukum perdata adalah dengan meneliti hubungan kausa antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini telah menegaskan bahwa, sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan dahulu

---

<sup>146</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

sebab dan akibat dari perbuatan pelaku kepada korban. Hubungan kausa ini telah menyangkut pada kerugian yang telah dialami oleh korban, akibat dari timbulnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.<sup>147</sup> Para pembeli tiket acara BBF, sebagai konsumen yang telah membeli tiket kepada pihak promotor sebagai panitia acara, telah merasa dirugikan akibat kesalahan promotor, yang acaranya dibubarkan dan dibatalkan oleh pihak kepolisian, akibat dari pembatalan acara tersebut para pembeli tiket merasa kecewa dan meminta panitia untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian secara materiil, sesuai dengan nominal kerugian yang dialami oleh para pembeli tiket.

Kenyataannya beberapa pembeli tiket tidak mendapatkan ganti kerugian yang dialami, setelah melewati estimasi waktu yang dijanjikan, para pembeli tiket tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai pengembalian dana tiket. Berbagai upaya telah dilakukan dengan menghubungi pihak promotor melalui berbagai cara, seperti menghubungi melalui *e-mail*, *whatsapp*, berkomentar diposting akun BBF, namun tidak mendapatkan balasan. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas pihak promotor termasuk melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah merugikan orang lain. Pihak promotor juga telah lalai dalam melaksanakan

---

<sup>147</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-PerbuatanMelawanHukum.html#:~:text=Kerugian%20materi%20adalah%20kerugian%20yang,mungkin%20diterima%20di%20kemudian%20hari.>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

kewajibannya sebagai pelaku usaha, akibat tidak memberikan ganti rugi. Sesuai dengan beberapa unsur mengenai PMH yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam kasus pembatalan acara BBF. Terdapat kesalahan dari pihak promotor sebagai pelaku PMH dan para pembeli tiket sebagai konsumen yang menjadi korban yang merasakan kerugian secara materiil. Para pembeli tiket sebagai konsumen seharusnya berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa uang, karena tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen.

**C. Alasan Over Capacity terhadap Pembatalan Acara dapat Dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa (*overmacht*)**

Kasus yang diangkat oleh peneliti, mengenai acara konser musik BBF yang dibatalkan, karena panitia menjual tiket melebihi aturan kapasitas pengunjung, akibatnya pengunjung yang datang telah melebihi kapasitas Istora Senayan. Akibat hal tersebut oleh Polres Jakarta Pusat acaranya dibatalkan dan izin acara dicabut, akibat pembatalan acara banyak penonton yang kecewa karena, mereka datang ke acara tersebut tidak sesuai dengan harapan. Seharusnya para penonton dapat menikmati acara dengan nyaman dan aman. Pembubaran pada acara tersebut terpaksa dibubarkan karena keadaan yang tidak memungkinkan.

Pengertian keadaan memaksa menurut Abdulkadir Muhammad, keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitur karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi

pada waktu membuat perikatan.<sup>148</sup> Menurut Munir Fuady dalam bukunya berpendapat, keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya, karena keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau sebuah peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur karena keadaan debitur tidak dalam keadaan itikad buruk.<sup>149</sup> Terdapat unsur-unsur mengenai *overmacht*, yang sudah diatur dalam KUHPerdara, terbagi menjadi tiga unsur yakni:<sup>150</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
- c. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pada sebuah literatur menurut Salim, akibat hukum yang timbul dari adanya keadaan memaksa, dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>151</sup>

- a. Debitur tidak dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai yang tertera pada Pasal 1244 KUHPerdara.
- b. Objek yang telah disepakati tidak berubah meskipun dalam keadaan memaksa yang bersifat sementara.

---

<sup>148</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 20.

<sup>149</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.113.

<sup>150</sup> Daryl John Rasuh, *Loc.Cit*.

<sup>151</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 183.

- c. kreditur tidak berhak menerima prestasi, tetapi pada saat yang sama dibebaskan dari tanggung jawab hukum untuk tuntutan balik, kecuali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdata.

*Overmacht* telah diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, Pasal 1244 menyatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”. Pasal 1245 menyatakan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Jenis keadaan memaksa terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>152</sup>

- a. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan memaksa di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi perutangnya kepada pihak kreditur, karena adanya peristiwa yang diluar kekuasaannya, misalnya gempa bumi, banjir, adanya lahar, dan lain-lain.
- b. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya,

---

<sup>152</sup> Wawan MuhwanHariri, *Loc.Cit.*



tetapi dalam pelaksanaan prestasi tersebut harus dilakukan dengan pengorbanan yang besar.

*Over capacity* atau biasa disebut kelebihan kapasitas, merupakan suatu keadaan melebihi kapasitas atau muatan penonton pada sebuah lokasi yang terjadi saat pelaksanaan acara musik. Pada setiap pelaksanaan acara seperti *festival* musik, yang akan diselenggarakan pada sebuah lokasi pasti terdapat aturan mengenai jumlah kapasitas sebuah tempat untuk digunakan. Kasus dalam BBF hari kedua pada pertengahan acara, terpaksa dibubarkan oleh pihak kepolisian karena pengunjung yang datang melebihi kapasitas Istora Senayan. Kapasitas maksimal pengunjung dalam Istora Senayan 10.000, sedangkan pengunjung yang datang sekitar 20.000 orang.<sup>153</sup>

Akibat dari pembatalan acara BBF, telah merugikan banyak orang terutama para pembeli tiket sebagai konsumen, pihak promotor sebagai pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, dengan tidak memberikan ganti kerugian kepada pembeli tiket. Pihak promotor juga telah melanggar hak-hak konsumen, tidak memberikan ganti rugi kepada para pembeli tiket yang telah merasa dirugikan. Hal tersebut jika dianalisis Perbuatan Melawan Hukum (PMH), telah di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

---

<sup>153</sup><https://www.suara.com/news/2022/10/30/105543/banyak-penonton-pingsan-konser-musik-berdendang-dan-bergoyang-di-istora-senayan-dibubarkan-polisi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

Berdasarkan teori di atas mengenai keadaan memaksa jika dianalisis dengan kasus yang peneliti angkat, alasan *over capacity* terhadap pembatalan acara bukan keadaan memaksa, melainkan murni kesalahan dari pihak promotor, karena telah menjual tiket melebihi kapasitas yang seharusnya, maka dari itu penonton acara melebihi kapasitas *venue*. Tidak termasuk keadaan memaksa dan tidak sesuai dengan unsur-unsur keadaan memaksa, karena pihak promotor mengetahui kondisi acara, dan tidak melaksanakan perintah polisi untuk menutup beberapa *venue*, supaya mengurangi pengunjung yang datang berdesakan. Sedangkan keadaan memaksa, merupakan peristiwa yang mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>154</sup>

Berikut unsur-unsur mengenai keadaan memaksa yang dianalisis berdasarkan kasus pembatalan acara BBF, yakni:<sup>155</sup>

- a. Suatu hal yang tidak dapat diduga menyebabkan pihak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan kasus BBF yang diangkat oleh peneliti, unsur ini tidak sesuai, karena penyebab pembubaran dan pembatalan acara yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat, dikarenakan kesalahan pihak promotor yang tidak mematuhi aturan kapasitas pengunjung Istora Senayan dan tidak melaksanakan perintah kepolisian untuk menutup beberapa *venue*, agar para pengunjung yang masuk tidak berdesakan. Hal tersebut membuat banyak pembeli tiket kecewa, akibat pembatalan acara para pembeli tiket meminta

---

<sup>154</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

<sup>155</sup> Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Loc.Cit.*

pihak promotor untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian. Kenyataannya pihak promotor tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan *refund*.

- b. Terdapat suatu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Berdasarkan kasus pembatalan acara BBF, unsur ini tidak sesuai dengan kasus, karena pihak promotor telah melakukan kesalahan, dikarenakan tidak adanya pengecekan *wristband* (tiket masuk acara) yang asli atau palsu untuk memasuki acara, tidak adanya pengawasan dari penyelenggara acara, terdapat beberapa orang bukan panitia acara menjual *wristband* palsu di luar pintu masuk dengan harga lebih murah dari harga tiket asli. Akibat hal tersebut banyak penonton gelap yang datang memasuki acara tersebut.<sup>156</sup>
- c. Tidak terdapat unsur kesengajaan. Berdasarkan kasus BBF, unsur ini tidak sesuai, karena pihak promotor telah mengetahui aturan maksimal jumlah kapasitas pengunjung dalam Istora Senayan, namun menjual tiket acara melebihi kapasitas yang seharusnya, akibat pengunjung datang membludak membuat pintu masuk acara, para pengunjung yang datang tidak dapat masuk karena berdesakkan dan telah melebihi kapasitas Istora Senayan.
- d. Terdapat itikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya. Berdasarkan kasus BBF, unsur ini tidak sesuai karena pihak promotor sebagai panitia acara, tidak ada itikad baik dengan membiarkan area acara yang sudah

---

<sup>156</sup> <https://era.id/khas-era/108988/a-z-yang-kacau-dari-konser-berdendang-bergoyang>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

penuh sesak, tidak diberhentikan. Pihak panitia hanya mengajukan izin pengunjung 3.000 orang, sedangkan yang datang 21.000 orang, selain itu juga melanggar jam batas yang diizinkan.<sup>157</sup>

Berdasarkan unsur-unsur keadaan memaksa yang telah diuraikan, saat dianalisis berdasarkan kasus BBF, tidak terdapat unsur yang sesuai dengan kasus pembatalan acara BBF. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum lebih sesuai dengan kasus yang diangkat oleh peneliti. Keadaan saat *over capacity*, pihak panitia sebagai penyelenggara acara telah mengetahui kondisi tersebut, bukan termasuk peristiwa yang tidak dapat diduga, dikarenakan telah menjual tiket melebihi aturan kapasitas jumlah pengunjung Istora Senayan, dan pihak promotor sebagai penyelenggara acara tidak melakukan pengecekan atau melakukan *scan barcode* pada wristband (tiket masuk acara) untuk mengetahui yang asli atau palsu, salah satu pengunjung melihat di luar pintu masuk acara terdapat beberapa orang yang menjual tiket palsu dengan harga lebih murah dari tiket aslinya, akibat hal tersebut banyak penonton gelap yang dapat memasuki area acara.<sup>158</sup>

Pihak promotor juga telah melanggar hak konsumen dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kepastian informasi yang jelas mengenai *refund*, dan beberapa pembeli tiket yang telah merasa dirugikan akibat kondisi acara tidak sesuai

---

<sup>157</sup><https://www.metrotvnews.com/play/NxGC5Og9-melebihi-kapasitas-konser-berdendang-bergoyang-di-istora-senayan-dihentikan-polisi>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

<sup>158</sup><https://era.id/khas-era/108988/a-z-yang-kacau-dari-konser-berdendang-bergoyang>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

dengan yang diharapkan, banyak juga para pengunjung yang telah membeli tiket tidak dapat memasuki area acara, dan tidak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian nominal tiket yang telah dibeli.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan konsumen terhadap pembeli tiket yang merasa dirugikan akibat pembatalan acara, sudah ada perlindungan hukum untuk sebagian konsumen, yaitu telah diberikan ganti rugi dan sebagian lainnya belum terlindungi, karena ganti ruginya belum diberikan oleh pihak promotor selaku pelaku usaha. Pihak promotor selaku pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, saat berlangsungnya acara pada hari pertama dan kedua, para penonton tidak merasa nyaman dan aman, karena *venue* yang penuh sesak dan kurangnya keamanan dari panitia acara. Selain itu pihak promotor telah melanggar Pasal 4 huruf h UUPK yang menyatakan bahwa “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Pihak promotor sebagai panitia penyelenggara acara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, tidak memberikan ganti kerugian kepada pembeli tiket. Pihak promotor sebagai

panitia penyelenggara acara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen.

2. Alasan *over capacity*, terhadap pembatalan acara tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*), karena salah satu unsur keadaan memaksa merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga, sedangkan dalam kasus kesalahan yang dilakukan merupakan murni kesalahan pihak panitia penyelenggara acara BBF, telah melanggar peraturan mengenai kapasitas maksimal pengunjung. Pihak promotor telah melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya unsur menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu konsumen. Para konsumen tidak dapat menikmati acara dengan aman dan nyaman. Bukan termasuk keadaan memaksa, dikarenakan unsur-unsur keadaan memaksa tidak sesuai dengan kasus pembatalan acara BBF. Sedangkan, dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan kasus pembatalan acara BBF.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak promotor sebagai pelaku usaha agar lebih memperhatikan dan patuh terhadap ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen, untuk mentaati hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha diharuskan untuk menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak konsumen.

Sebaiknya para konsumen yang belum mendapatkan ganti rugi dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, agar sebagai konsumen dapat terlindungi dalam memenuhi haknya.

2. Kepada instansi yang memberikan izin, terhadap pihak panitia yang akan membuat acara lebih memperketat perizinan, dengan memperhatikan alur acara, jumlah tiket yang dijual dan jumlah penonton yang akan memasuki area acara, agar tidak terjadi pelanggaran serupa seperti kasus pada penelitian yang mengakibatkan *over capacity*. Solusi untuk menangani permasalahan, kepada pemerintah agar membuat aturan khusus mengenai standar penyelenggaraan acara konser musik yang dapat memenuhi standar keselamatan, agar terhindar dari kelebihan kapasitas pada suatu pelaksanaan acara.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Ctk.Pertama, Robbani Press, Jakarta, 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ika Atikah, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Media Madani, Serang, 2017.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, dikutip dari Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta, 2014.

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, 2020.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2003.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012.
- Nurhadi, *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*, Grupedia, Jakarta, 2019.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

- Riduan Syhrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Keempat, PT.Alumni, Bandung, 2000.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Ctk. Kedua, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2013.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- S. Wujowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kelima, Intermasa, Jakarta, 1997.
- Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Alfabeta Bandung, 2014.
- Wawan MuhwanHariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Ctk. Kesepuluh, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Komodo Books, Depok, 2016.
- Yasardi, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## **Jurnal**

- Ariyadi, “Bisniss Dalam Islam”, *Jurnal Hadratur Madaniyah*, Edisi Issue. I Vol. 5, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2018.
- Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)”, *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Choirunnisak, “Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No.2 Vol.1, Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, 2021.
- Elisabeth Haryani dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.2 Vol.4, Universitas Taruma Negara, 2021.
- Fahira Muhamad, “Tanggung jawab Penyelenggara Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram)”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2023.
- Hardian Iskandar, “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”, *Jurnal Justiciabelen*, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2019.
- I Wayan Gede Asmara, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import”, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2019.
- I Made Heriyana, dkk, “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Edisi No.1 Vol. 1, 2020.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020.
- I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, I Wayan Wiryawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser”, *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No.2 Vol. 11, Universitas Udayana, 2023.
- Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna”, *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 2 Vol. 14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016.

- Miftahus Salam, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”, *Asy-Syari’ah*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2017.
- Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS*, Edisi No.9 Vol 3, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015.
- Nurmasyithah Ziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi No.1 Vol.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Nur Sa’adah, “Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn), *Jurnal Hukum*, Issue. 2 Vol.1, Universitas Pamulang, 2018.
- Ni Made Ayu Pratiwi,dkk, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Edisi No. 2 Vol.2, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2021.
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi No. 6 Vol.8, 2020.
- Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Raden Ajeng Astari Sekarwatia dan Susilowati Suparto, “Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia dan Eropa”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Padjajaran, 2021.
- Rizky Novyan Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Konsumen Dari Tampilan Iklan Suatu Produk Yang Menyesatkan Dan Mengelabui”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, Edisi No.2 Vol.10, 2013.
- Salamiah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.12 Vol. VI, Juli-Desember 2014.
- Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. III, 2016.

Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal ilmu administrasi dan manajemen*, Universitas Kartini Surabaya, 2021.

Totok Subianto, “Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian”, *Jurnal Ekonomi*, Edisi No. 3 Vol.3, Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, 2007.

Tauratiya, “Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Wacana Hukum*, Edisi No.1 Vol. 7, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2020.

Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 17, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

#### **Skripsi dan Tesis**

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2003.

Nabilla Yahya, “Perlindungan Konsumen Atas Tiket Konser Yang Tidak Ada Kepastian Diselenggarakan Akibat Pandemi COVID-19”, Universitas Hang Tuah, 2021.

Nelian Sari, “Wanprestasi Terhadap Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018.

Maryati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen” *Skripsi*, Universitas Islam negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Mutmainna Natsir, “Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Manajemen Artis Dengan Penyelenggara Acara Konser Musik (Event Organizer) Di Makassar. (Suatu Pendekatan Sosiologi Hukum)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Siti Rosidah, “Implementasi Asas Tertulis (AL- Kitabah) Dalam Perjanjian Fintech Pada PT. Dana Syariah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Widi Wiranti, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## Data Elektronik

Adam Alfian, *Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian*, terdapat dalam <https://abplawfirm.co.id/keadaan-memaksa/>, Agustus 13 2020.

Alex Xander Dekrit Hutabarat, “Konser Musik Batal Digelar Bagaimana Hukum Melindungi Hak Penonton”, November 23, 2022, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/konser-musik-batal-digelar-bagaimana-hukum-melindungi-hak-penonton>.

Mesa Siti Maesaroh, *Overmacht dalam Pelaksanaan Perjanjian*, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/overmacht-dalam-perjanjian>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

<https://tafsirweb.com/1208-surat-ali-imran-ayat-76.html>

<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-29>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

<https://tafsirweb.com/4638-surat-al-isra-ayat-34.html>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

<https://rumaysho.com/7236-perjanjian-dalam-jual-beli.html>, Diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

<https://www.kompas.tv/article/343027/alasan-polisi-hentikan-festival-musik-berdandang-bergoyang-terjadi-penumpukan-penonton>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221104192925-12-869742/berdandang-bergoyang-jual-tiket-puluhan-ribu-bilang-ke-polisi-3-ribu>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

<https://www.instagram.com/p/CkVRRWXSbmW/?igshid=MDJmNzVkMjY=>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

<https://dqqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=3>, Diakses pada tanggal 16 April 2023.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/30/14074511/polisi-sempat-tegur-panitia-berdendang-bergoyang-di-hari-pertama?page=all>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/#!>, 11 Juli 2023.

<https://www.metrotvnews.com/play/NxGC5Og9-melebihi-kapasitas-konser-berdendang-bergoyang-di-istora-senayan-dihentikan-polisi>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

<https://era.id/khas-era/108988/a-z-yang-kacau-dari-konser-berdendang-bergoyang>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

<https://www.slideshare.net/erlia83/pendekatan-melalui-sistem-ekonomi>, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الانيسة





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 7079222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 455/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahhrrahmaanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **VANIA MAURILLA PUTRI MURTI**  
No Mahasiswa : **19410443**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMBATALAN ACARA FESTIVAL MUSIK  
BERDENDANG BERGOYANG.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M  
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG AKIBAT OVER CAPACITY

by 19410443 VANIA MAURILLA PUTRI MURTI

---

**Submission date:** 03-Oct-2023 08:25AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2183894926

**File name:** erhadap\_Pembatalan\_Acara\_Festival\_Musik\_Berdendang\_Bergoyang.pdf (1.42M)

**Word count:** 23984

**Character count:** 158621

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA  
FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG**



# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA FESTIVAL MUSIK BERDENDANG BERGOYANG OVER CAPACITY

## ORIGINALITY REPORT

**13** %

SIMILARITY INDEX

**16%**

INTERNET SOURCES

**15%**

PUBLICATIONS

**16%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://gerakankonsumenmks.wordpress.com">gerakankonsumenmks.wordpress.com</a> Internet Source	4%
<b>2</b>	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
<b>3</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
<b>4</b>	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>5</b>	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>6</b>	<a href="http://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>7</b>	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1%



9

Lia Nuraini, Hendra Arjuna. "SOSIALISASI PRAKTIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS DAN KONTRAK KERJA UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN HUKUM DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA", Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023

Publication

1%

10

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

11

[dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id)

Internet Source

1%

12

[repository.unpas.ac.id](https://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

1%

الجمعة الاستاذة الاندو

Exclude quotes

OnExclude bibliography On

Exclude matches

< 1%

